PERAN PEMERINTAH DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH

SIYASAH (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)

Oleh:

MHD FADHIL SAGALA NIM. 0203161040



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2021

PERAN PEMERINTAH DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH

SIYASAH (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(SI) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

MHD FADHIL SAGALA NIM. 0203161040



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2021

PERAN PEMERINTAH DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Slempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)

Olch:

MHD FADIIL SAGALA NIM. 0203161040

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Syafroddin Syam, M.Ag

NIP. 19750531 200710 1 001

Irwansyah, MH

NIP, 19801011 201411 1002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Siyasah

Irwansyah, MH

NIP. 19801011 201411 1002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD FADHIL SAGALA

NIM : 0203161040

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Judul : PERAN PEMERINTAH DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak / ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 02 Februari 2021

MHD FADHIL SAGALA NIM.0203161040

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul "PERAN PEMERINTAH DALAM MENSEJAHTERAKAN **MASYARAKAT PROGRAM** KELUARGA **MELALUI HARAPAN** PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)" Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui program keluarga harapan di desa lae nuaha kecamatan siempat nempu hulu kabupaten dairi, bagaimana efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan di desa lae nuaha kecamatan sie mpat nempu hulu kabupaten dairi berdasarkan peraturan menteri sosial no 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat mengenai program keluarga harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di desa lae nuaha kecamatan siempat nempu hulu kabupaten dairi. Dalam penelitian ini penulis menetapkan masyarakat penerima program keluarga harapan sebagai sample penelitiaan. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan cara: Obervasi (pengamatan), Interview (Wawancara) dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita peran pemerintah dalam melaksanakan program keluarga harapan guna mensejahterakan masyarakat di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi masih kurang sesuai. Pemerintah desa) di Desa Lae Nuaha menyatakan bahwa penyaluran bantuan sosial PKH sudah tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat. Namun, pada fakta dilapangan masih ditemukan masyarakat yang dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan PKH, namun sampai saat ini belum tersentuh oleh bantuan tersebut. Sedangkan dalam perspektif fiqh siyasah syar'iyyah dan siyasah maliyah program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang di atur dalam Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Tentang Program Keluarga Harapan. Dalam hal tersebut sama dengan tujuan siyasah syar'iyah yaitu membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari ke mudharatan. Siyasah syar'iyah merupakan penentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dan analisis dari siyasah maliyah Program pemerintah yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang di salurkan kepada masyarakat dianjurkan sekali karena merupakan wujud dan kepedulian pemerintah dalam hal mensejahterakan kehidupan rakyat. Jadi, peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui program keluarga harapan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dimana, penyaluran daripada bantuan ini belum benar-benar terealisasi dengan baik, disebabkan masih ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulilhirabbil 'aalamin, Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, yang dengan limpahan Rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik, dan tentunya tidak pernah terlepas dari nikmat yang telah Allah SWT. Berikan sehingga tugas wajib dan perjuangan di semester akhir ini dapat terselesaikan dengan baik yang dengan judul:

"PERAN PEMERINTAH DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)".

Skripsi ini di tulis dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Sebab penulis masih memiliki kurang dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman, sehingga banyak hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Tetapi berkat bimbingan serta arahan dari Bapak-bapak Dosen Pembimbing skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Irwansyah, MH sebagai Dosen Pembimbing Skripsi II yang

telah membimbing dan memberi arahan dari awal hingga terselesaikannya skripsi

ini.

Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan bahwa skripsi ini masih

jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan dan kejanggalan baik yang

menyangkut teknis maupun segi ilmiahnya. Oleh sebab itu penulis membuka diri

untuk menerima kritikan yang bersifat membangun dari para pembaca dalam

rangka perbaikan.

Medan, 02 Februari 2021

Penulis

MHD FADHIL SAGALA

NIM.0203161040

ii

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, dalam hal ini saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- 1. Ayahandaku tersayang Takdir Sagala dan Ibundaku tercinta Kanaah Bintang , yang selalu mendoakan dan tidak pernah berhenti memberikan kasih dan sayangnya serta semangat yang tidak pernah pudar dalam memberikan dukungan baik itu moral maupun material. Kasih dan sayang keduanya yang belum bisa saya balas semoga dengan menjadi sarjana dan menyelesaikan S1 ini memberikan kebahagian kepada kedua orang tua saya. dan kepada adikadik ku tersayang yang selalu memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
- Pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UIN-SU), Bapak Rektor. Prof.Dr.Syahrin Harahap,MA.
- Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr.H.Ardiansyah,Lc,MA dan seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 4. Bapak Irwansyah,MH Selaku ketua jurusan Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
- 5. Ibunda Fatimah,S.Ag,MA. Selaku pembimbing akademik yang selalu memberi arahan dan nasehat serta memberi semangat selama perkuliahan.

- 6. Bapak Dr.Syafruddin Syam,M.Ag. selaku pembimbig skripsi I yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
- 7. Bapak Irwansyah,MH. Selaku pembimbing skripsi II yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis skripsi.
- 8. Bapak Wahyu Daniel Sagala selaku kepala desa di Desa Lae Nuaha yang telah mendukung selama penuls dalam penelitian, serta staf dan aparat desa yang membantu dalam penelitian di lapangan.
- Ibuk Raimah Maha selaku pendamping PKH di Desa Lae Nuaha yang telah meluangkan waktu dan memberi informasi kepada penulis dalam peneltian di lapangan.
- Masyarakat Desa Lae Nuaha yang telah memberi masukan serta infirmasi dan dukungan kepada penulis dalam penelitian dilapangan.
- 11. Kepada para sahabat sekaligus rekan seperjuangan sang petarung Budianto Silaban, Rizky A Simanjorang, Derajat Limbong, Cokro Malik Sitanggang dan rekan GPS yang selalu memberi dukungan dan semangat serta do'a dalam proses perkuliahan sampai pengerjaan skripsi saat ini.
- 12. Kepada Rifdah Hasan Parinduri sosok wanita yang berarti bagi penulis yang selalu ada memberi dukungan, semangat serta do'a kepada penulis.
- 13. Rekan kelas seperjuangan Siyasah A yang samasama berjuang dari nol sampai saat ini yag selalu memberi dkungan dan informasi untuk menuju kesuksesan di masa mendatang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan

dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang

membangun dan bermanfaat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

kepada semua pembaca, terutama mahasiswa Siyasah (Hukum Tata Negara).

Medan, 02 Februari 2021

Penulis

MHD FADHIL SAGALA

NIM.0203161040

v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi		
DAFT	'AR ISIiv	
BAB I	: PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	
B.	Rumusan Masalah	
C.	Tujuan Penelitian	
D.	Manfaat Penelitian	
E.	Kajian Terdahulu14	
F.	Metode Penelitian	
G.	Sistematika Pembahasan	
BAB I	I : LANDASAN TEORI	
A.	Pengertian Kesejahteraan	
B.	Islam dan Masalah Kesejahteraan	
C.	Perintah Mensejahterakan Masyarakat	
D.	Upaya Mensejahterakan Masyarakat Miskin Pada Masa Rasulullah Dan	
	Masa Khulafaurasidin	
E.	Program Keluarga Harapan menurut Peratutan Menteri Sosial No 1 Tahun	
	201841	
F.	Pandangan Figh Siyasah Dalam Mensejahterakan Masyarakat	

BAB III : LOKASI PENELITIAN

A.	Sejarah Singkat Desa Lae Nuaha
В.	Visi Dan Misi
C.	Batas Wilayah51
D.	Sumber Daya Alam
E.	Sumber Daya Manusia
F.	Sarana Dan Prasarana
G.	Lembaga Kemasyarakatan Desa
Н.	Sumberdaya Sosial Budaya
BAB I	V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A	Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program
	j ,
11.	Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu
	Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab Dairi
	Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab Dairi
	Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab Dairi
	Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab Dairi
В.	Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab Dairi
В.	Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab Dairi

BAB V: PENUTUP

A.	Kesimpulan 8	4
В.	Saran8	6

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Nama-Nama Kepala Desa Lae Nuaha	50
Tabel 3.2 Sumber Daya Alam Desa Lae Nuaha Tahun 2019	52
Tabel 3.3 Daftar Sumber Daya Manusia Desa Lae Nuaha Tahun 2019	52
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana di Desa Lae Nuaha Tahun 2019	54
Tabel 3.5 Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa	56
Tabel 3.6 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya	57
Tabel 4.1 Materi kegiatan pelaksanaan P2K2	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Lae Nuaha4

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. Di beberapa negara program serupa juga telah di laksanakan dan cukup berhasil. Program ini di kenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. Adapun tujuan PKH ini di laksanakan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Program ini sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan tingkat kemiskinan di bawah rata-rata. Program PKH ini memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan dengan jangka panjang. Namun, dalam mencapai target tersebut perlu adanya program-program pengentasan kemiskinan yang betul-betul sejahtera. ¹Dalam bersifat memberdayakan kondisi masyarakat yang mensejahterakan masyarakat pemerintah harus benar-benar memperhatikan keadaan sosial dan ekonomi masyarakat terkhususnya dalam masalah kemiskinan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga

¹ Syahputra Adisanjaya dll, *Program Keluarga Harapan (PKH):Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Keiskinan*, Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 4 ISSN: 2442-4480, h. 90.

penerima manfaat PKH.² Progam Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan masyarakat dan juga kesenjangan serta meningkatkan daya beli bagi masyarakat kurang mampu. Dimana, Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan peran pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana hal ini merupakan salah tujuan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah/Negara memiliki peran dalam mensejahterakan keadaan sosial masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan kondisi masyarakat, sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tugas pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat merupakan kewajiban negara yang harus dilaksanakan agar terciptanya stabiitas perekonomian dan keadaan sosial masyarakat yang adil dan makmur.

Agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat di dalam rencana pembangunan jangka menengah ini mengarah pada pencapaian lima sasaran pokok dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

- 1. Menurunnya presentasi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- 2. Terpenuhunya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau

²Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Spsial Kementrian Sosial RI, *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan*, 2018, h.6.

³Tim Grasindo, *UUD 1945 dan amandemenya: untuk Pelajar dan umum*, (Jakarta: PT Grasindo cet 4, 2018) h.88.

_

- 3. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu
- 4. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata
- 5. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha
- 6. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat
- 7. Terpenuhinya kebutuhan air bersih yang aman bagi masyarakat miskin
- 8. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup
- 9. Terjamin dan terlindunginya hak per oragan dan hak komunal atas tanah
- 10. Terjaminya rasa aman dari tindak kekerasan; dan
- 11. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.⁴

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sasaran pokok yang telah di sebutkan di atas perlu di pertimbangkan dengan baik agar mampu terealisasi sesuai dengan harapan dan tujuan Negara Republik Indonesia.

Dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pada Pasal 1 Ayat 1 dimana untuk memenuhi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵

_

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional* Tahun 2004-2009, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2005),h.141.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1

Namun, pada fakta di lapangan masih banyak di temukan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat. Hal ini di tunjukkan dengan belumnya terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Hal ini lah yang mengakibatkan masih banyaknya warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak mampu menjalankan kehidupan yang layak.

Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah dalam melaksanakan perannya yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya salah satunya dengan menjalankan program penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH yang di laksanakan oleh Subdit Bantuan Sosial dengan bekerjasama dengan Subdit terkait lainya. Hal ini sebagaimana di atur pada peraturan Presiden No 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi:⁶

- 1. Perlindungan sosial,
- 2. Jaminan sosial,
- 3. Pemberdayaan sosial,
- 4. Rehabilitasi sosial,
- 5. Pelayanan dasar.

Implementasi program penanggulangan kemiskinan tersebut di harapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan

⁶ Kementerian BUMN, *PERPRES Nomor 63 Tahun 2017 Tentang, Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.*(Jakarta, 2017)

salah satu solusi yang diharapkan mampu memecahkan persoalan kesejahteraan masyarakat. Dimana, pemerintah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bermasyarakat yang bertujuan untu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Sebagaimana yang tertera di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 1 Tahun 2008 Pasal 2 Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses
 layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Menegenalkan manfaat produk dan jasa ke uangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Pelaksanaan dari program keluarga harapan harus benar-benar dilaknakan oleh semua pihak yang bersangkutan, agar tujuan dari pelaksanaan program ini

dapat terealisasi dengan baik. Pemerintah memiliki andil besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Namun, kenyataan dilapangan implementasi dari Program Keluarga Harapan ini belum sepenuhnya berjalan dengan lancar dan tidak meratanya penyebaran bantuan sosial ini kepada masyarakat.

Berdasarkan fakta dilapangan, yang peneliti dapatkan mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi,Bahwasanya masih banyak yang belum sejahtera sehingga masih banyak masyarakatnya yang perlu mendapatkan bantuan dalam rangkamemenuhi kebutuhan perekonomiannya. Dalam penyaluran Program Keluarga Harapan ini Masih terdapat berbagai kesenjangan sosial yang terjadi seperti bantuan yang belum tepat sasaran dan merata.

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat kurang mampu melalui Program Keluarga Harapan, Fiqh Siyasah dapat di gunakan untuk menganalisis hal tersebut. Dimana, Fiqh Siyasah Mempunyai kedudukan yang penting untk merumuskan dan menetapkan kebijakan- kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain pada umumnya. Siyasah syar'iyyah dibutuhkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariah.⁷ Dalam menetapkan dan merumuskan kebijakan untuk kemashlahatan masyarakat, perlu adanya landasan untuk mengatur hal tersebut. Persoalan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) perlu mendapat perhatian lebih dari sudut pandang fiqh

 7 Muhammad Iqbal, $\it Fiqh$ Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenademedia Group, 2014), h.12.

siyasah. Bagaimana fiqh siyasah menjawab hal-hal yang berkaitan dengan Zakat, Infak maupun sedekah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Oleh karena itu, didalam fiqh siyasah orang - orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan dan orang-orangmiskin di harapkan bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap ridho dari Allah. Kemudian sebagai wujud dari kebijakan, diatur dalam bentuk, Zakat dan Infak yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti Waqaf, Sedekah dan Penetapan Ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syariah. Tinjauan fiqh siyasah terhadap kewajiban memberikan zakat terhadap orang yang kurang mampu, menjadikan tolak ukur dalam mensejahterakan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melalui bantuan-bantuan sosial salah satunya dengan melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan merata dan tepat sasaran yaitu kepada masyarakat yang kurang mampu.

Ibn Hazm al-Andalusi, tokoh mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa pemerintah berhak menggunakan kekuasannya untuk memaksa orang kaya. Bahkan pemerintahpun berhak menuntut hak-hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya selain Zakat tersebut. Dimana, setiap orang muslim yang memiliki kecukuan harta lebih mempunyai kewajuban lain selain Zakat, sebagaimana di isyaratkan dalam Q.S al-Isra' 17:26.

⁸A.Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003),h.177.

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenademedia Group,2016), h.320.

وَ أُتِ ذَا الْقُرْ بلي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ٢٦ (الاسرأء/17: 26)

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros (Q.S Al-Isra' 17:26)¹⁰

Didalam Tafsir Ibnu Katsir, ayat diatas menjelaskan bahwa setelah Allah menceritakan tentang berbuat baik kepada kaum kerabat dan silaturahmi. Dalam sebuah hadis disebutkan, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda: "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan umurnya), maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi."(HR.Al-Bukhari dan Muslim). Wallahu a'lam.

Perintah diatas menegaskan tentang kewajiban dalam memberikan hak-hak bagi orang yang kurang mampu. Khususnya pemerintah/negara yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Konsep ini telah cukup jelas dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Bahwa, pemerintah memiliki andil dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang dibawah taraf kemiskinan. Pemerintah dapat mengeluarkan anggaran pembelanjaan negara dengan mengalokasinnya untuk kepentingan masyarakat dalam bantuan sosial salah satunya dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Prinsip utama pengeluaran perbelanjaan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu dari kesulitan ekonomi serta untuk kepentingan negara sendiri. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu,2014), h.284.

langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara islam. ¹¹ Kesejahteraan masyarakat merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Dalam sejarahnya persoalan pemerintah dalam meningkatkan tarah hidup ummat telah ada sejak zaman Rasulullah. Dimana, terdapat lembaga yang menghimpun dan mengelola dana ummat yaitu *Bayt al-mal*.

Pada zaman Khulafaur Rasyidin juga banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para sahabat ini, dalam memberikan bantuan kepad amasyarakat kurangmampu. Padazaman Abu Bakar As-Shiddiq pranatasosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan social rakyat. Untuk kemaslahatan rakyat ini dilakukan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin, ghanimah dan gizyah dari warganegara non-muslim, sebagai sumber pendapatan baitul mal. ¹²Kemudian, pada masa Umar Bin Khattab adanya pemberian tunjangan social kapada setiap jiwa yang berhak.Untuk itu pertama kali dalam sejarah islam umar mengadakan "sensus penduduk" untuk mengetahui cacah jiwa yang berhak menerima bantuan. ¹³ Setelah kepemimpinan Umar Bin Khattab di lanjutkan oleh Utsman Bin Affan. Utsman tidak banyak merumuskan kebijakan oprasional, beliau lebih banyak melanjutkan kebijakan Khalifah Umar tentang pengelolaan baitul mal, sebagai lembaga dakwah islamiah. ¹⁴

Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dihimpun di *bayt al-mal* harus dijamin oleh pemegang otoritas dan digunakan untuk kepentingan publik. Dalam, hal ini,

_

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenademedia Group, 2016), h.333.

¹²NurulAen, SejarahPeradaban Islam, (Bandung: PustakaSetia, 2008) h.63.

¹³Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenademedia Group,2016), h.70.

¹⁴Ibid, h. 32.

pembagian dan pendistribusian uang negara harus memenuhi rasa keadilan sebagaimana di kehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Pemerintah dalam mendistribusikan anggaran haruslah bersikap adil dan menjalankannya demi kepentingan publik, khususnya dalam mensejahterakan masyarakat. Konsep mensejahterakan ini dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang kurang mampu, bahkan konsep ini telah berlaku sejak zaman nabi. Bahwa pada masa ini juga telah ada lembaga yang mengatur keuangan negara demi kepentingan ummat.

Pemerintah Islam bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi Negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat. Islam menginginkan kesejahteraan terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini salah satu bentuk tugas pemerintah islam dalam mencapai maksud tersebut adalah memberantas kemiskinan dalam masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka melalui pengeluaran dan belanja Negara. Pemenuhan kebutuhan hidup terhadap masyarakat merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan sebaik mungkin, dimana pemerintah memiliki peran besar dalam kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Q.S Al-An'am, 6:165:

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلْبِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجْتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِيْ مَآ الْتُكُمُّ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابُ وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 🗆 ١٦٥ (الانعام/6: 165)

Artinya: Dialah (Allah) yang telah menjadikan kamu sebagai penguasa-penguasa di bumi ini dan Dia pula yang meninggikan

-

¹⁵Abu Ya'la, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Mesir: Musthafa al-babi al-Halabi, 1996), h..253.

¹⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenademedia Group, 2016), h. 338.

sebagian kalian atas sebagian lainnya beberapa derajat..."(QS Al-An'am, 6:165)¹⁷

Menurut Ibn Abi Rabi', ayat di atas menegaskan bahwa Allah telah memberi keistimewaan kepada Raja dengan segala keutamaan dan memperkukuh kedudukan mereka di bumi-Nya. Oleh sebab itu Allah mempercayakan kepada mereka untuk memimpin hamba-hamba-Nya yang lain. Oleh karena itu, penjelasan ayat diatas semakin mempertegas peran negara dalam mensejahterakan masyarakat dengan mengentas kemiskinan. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya yaitu dalam Progam Keluarga Harapan (PKH).

Sebagaimana,dijelaskan dalam kaidah fiqh, bahwa tindakan seorang pemimpin itu harus berdasarkan kemashlahatan masyarakat :

'Tindakan Imam terhadap rakyat nya harus dikaitkan dengan kemashlahatan''

Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seseorang penguasa adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan. Maka jika kita berpegang kepada kaidah diatas, apa yang akan diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah berdasarkan kepada kemashlahatan masyarakat.¹⁹

Oleh karena itu, analisis fiqh siyasah diatas telah mempertegas bagaimana pentingnya peran pemerintah/negara dalam mensejahterakan masyarakat. Konsep mensejahterakan ini adalah dengan memberikan kelayakan hidup dan membantu

_

¹⁷ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu,2014), h.150

¹⁸Ibid, h 125.

¹⁹H. Abdul Majid, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, (Surabaya: KalamMulia),h.61-62.

perekonomian warga yang kurang mampu. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan oleh pemerintah harus direalisasikan dengan baik. Program ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dikelola secara baik dengan mendistribusikannya kepada masyarakat yang kurang mampu dengan secara merata.

Namun, kenyataan dilapangan Program Keluarga Harapan (PKH) ini belum terealisasi dengan baik. Disebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum merasakan kebermanfaatannya. Bahkan program ini juga masih kurang tepat sasaran. Peneliti merasa bahwa hal ini tentu tidak sesuai dengan harapan dan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) itu sendiri dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah akan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi?
- Bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Sie mpat Nempu Hulu Kabupaten Dairi

- berdasarkan peraturan menteri sosial no 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan?
- 3. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah Desa dalam mensejahterakan masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi?

C. Tujuan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui program keluarga harapan di desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi..
- Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan di desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.
- Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran pemerintah mengenai Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat di desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti:

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan H ukum dan politik serta sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan peran Negra dalam mensejahteraka masyarakat kurang mampu melalui Program Keluarga Kurang Mampu.
- b. Untuk menghadirkan pola pemikiran baru dalam pemikiran politik, khususya yang berkaitan dengan politik Islam di lingkungan akademis atau perguruan tinggi dan pola pemikiran baru sebagai sumbangsih pustaka di Siyasah atau Hukum Tata Negara.

2. Secara praktis

Untuk meningkatkan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti atas permasalahan yang akan di teliti, dan dapat di gunakan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya dalam mengerjakan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan.

E. Kajian Terdahulu

Dalam kajian terdahulu ini peneliti belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program

Keluarga Harapan (Studi di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi). Namun demikian ada judul skripsi yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya yaitu:

- Oleh Rizki Amelia, Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Negara
 Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang mampu Melalui
 Program Keluarga Harapan (Studi di Kelurahan Kali Balau
 Kencana Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung) 2019

 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 2. Oleh Siti Abidah Lubis, Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Penaggulangan Kemiskinan di Desa Sidiangkat Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, 2019 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 3. Oleh Shella Yulia Rosalina, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (Analisis Bimbingan Penyuluhan Islam) 2018 Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo.

Dari ketiga judul skripsi diatas bahwa penulis tidak menemukan kesamaan judul, Namun yang paling mendekati adalah judul yang pertama dan ketiga. Hanya saja judul yang pertama dan ketiga membahas analisis Hukum Islam dan analisis bimbungan penyuluhan islam, sedangkan penulis meneliti tentang 'Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Negara Dalam Mensejahterakan

Masyarakat Kurang Mampu Melalui Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi).'

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan satu cara yang di gunakan untuk mencari, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh dan membahas penelitian tersebut, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian dengan pedekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku yang di kaitkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. 20 sebab dalam melakukan penelitian ini peneliti langsung turun ke lapangan untuk menggali informasi tentang peran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui program keluarga harapan serta berlandaskan kepada hukum-hukum. Dimana, dimaksud dalam pedekatan yuridis empris ini ialah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunnder) dengan data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan mengenai pelaksanaan bantuan PKH.

_

²⁰ Bambang Waluyo, *peneitian hukum dalam praktek* (Jakarta: Rineka cipta,2002)h.1226

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat di amati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.²¹ dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat penggambaran secara sistematis, facktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat sifat populasi subjek penelitian secara menyeluruh.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris, ada dua bentuk data yang di perlukan untuk dijadikan sebagai pusat informasi yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang di peroleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti (1) lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat di lakukanya penelitian dengan demikian data primer sering di sebut data lapangan, (2) peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan (3) respon yang memberi informasi kepada peneliti.²²
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data yang di pergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer. Maksudnya, sumber data yang terkumpul dalam bentuk dokumen resmi maupun informasi yang berkaitan dengan skripsi ini seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, website,

Sukiati, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan:Perdana Publishing,2017)h.84.
 Ishaq, Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi,
 (Bandung: Alfabeta,2017), hal.71.

brosur, majalah serta informasi lainnya yang memiliki relevansi yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Observasi

Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan melihat kondisi lingkungan daerah yang akan di teliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara bertujuan untuk mendapatkan keterangan atau secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap dengan orang tersebut. yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan berkomunikasi langsung dengan informan penelitian yang meliputi:

Satu orang kordinator PKH Desa Lae Nuaha, Kepala Desa dan perangkat desa Lae Nuaha, 10 keluarga penerima manfaat PKH, dan 10 orang masyarakat Desa Lae Nuaha.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menghimpun data berupa dokumen tentang situasi

lapangan dan mengumpulkan foto-foto yang terkait dengan penelitian.

d. Studi kepustakaan (library research)

Studi kepustakaan yaitu dengan membaca buku-buku, literaturliteratur dan mengkaji sesuai dengan pokok bahasan.

4. Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah di peroleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun tekhnik yang digunakan dengan cara: (1) Editing, (2) Organizing, dan (3) Analizyng.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu dengan cara pengumpulan data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan. Penulis berusaha menggambarkan bjek penelitian (Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan) sesuai dengan peraturan perundang-undangandan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyusun dalam lima bab. Tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan keperluan kajin yang akan penulis lakukan.

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Pengertian kesejahteraan, pandangan islam dalam msalah kesejahteraan, pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, upaya mensejahterakan masyarakat miskin pada masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin, pandangan Fiqh Siyash dalam mensejahterakan masyarakat.

Bab III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam bab ini akan di bahas mengenai sejarah desa, visi dan misi, kondisi geografis, dan struktur pemerintahan Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

Bab: IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini akan di bahas mengenai Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarha Harapan (PKH) Perspektif Fiqh Siyasah.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan di bahas mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai sebuah institusi dan pelayanan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara dan dalam rangka mengembangkan atau meningkatkan kualitas fisik, kualitas sosial, intelektual maupun emosional dalam masyarakat.²³ Namun definisi dan makna dari istilah tersebut terus berkembang seiring berjalannya waktu dan perkembangan lembagalembaga atau kegiatan sosial, keluarga berencana, kesehatan lingkungan, dan juga permasalahan pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Dimana, tanggung jawab kesejahteraan sosial menjadi berkembang, seperti permasalahan keluarga, suku, lembaga keagamaan, komunitas, lokal, sampai menjadi urusan negara.²⁴ Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesejahteraan diartikan sebagai suatu hal atau sebuah keadaan sejahtera yang disertai dengan keamanan, keselamatan dan juga ketentraman.²⁵ Yang dimana dapat diartikan bahwa kesejahteraan sosial merupakan keadaan masyarakat yang memiliki rasa aman, selamat dan juga ketentraman.

Selain itu, konteks kesejahteraan adalah dimana diartikan sebagai orang yang sejahtera, yang hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau

Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta:Lantabora Press, 2005), h. 159

²⁴ Ibid, 160

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia

kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram baik secara lahir maupun batiniah.²⁶

Didalam pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan menjalankan fungsi sosialnya secara aman dan sistematis.²⁷

Berkenaan dengan hal ini, alquran juga menyiratkan bagaimana konsep dari kesejahteraan sosial itu, dalam surah al-Baqarah ayat 201:²⁸

Artinya: Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." (Al-Baqarah/2:201)²⁹

Ayat alguran tersebut secara tidak langsung menjelaskan mengenai tujuan pembangunan nasional yang dimana relevan dengan tujuan hidup seorang muslim.³⁰

Dimana, untuk mewujudkan prinsip kesejahteraan yang didalam alguran dirumuskan dengan kata-kata "baldatun thayibatun wa rabbun ghafuur" yaitu diartikan sebagai negara yang sejahtera dan dibawa lindungan Allah Swt. Oleh sebab itu, negara berkewajiban untuk mengatur dan mengalokasikan dana dalam

²⁷ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1).

²⁶ Ali Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*...., h. 8

²⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara*....,h. 302

²⁹ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya

ilmu,2014), h.31 Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Fahd ibn ;Abd Al aziz Al Sa'ud Raja Kerajaan Saudi Arabia, Alguran dan Terjemahnya...h.49

jumlah yang cukup dan sesuai dengan keperluan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.³¹

Konsep kesejahteraan masyarakat didalam alquran sangat mendukung prinsip-prinsip dari kesejahteraan masyarakat itu. Dimana, alguran merupakan landasan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya yaitu menciptakan negara yang aman dan tentram dengan menjadikan masyarakatnya makmur dan sentosa. Dimana, konsep kesejahteraan masyarakat itu bisa diartikan sebagai masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan rasa aman dan nyaman. Inilah, yang menjadi tugas dari pemerintah itu sendiri.

B. Islam dan Masalah Kesejahteraan

Idealisasi kesejahteraan hidup dalam Islam khususnya, dan agama samawi pada umumunya adalah kehidupan surgawi yaitu kehidupan di surga nanti yang penuh dengan kecukupan dan merasakan perasaan aman dan nyaman. Adapun hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

- Serba kecukupan pangan yang berkalori dan bergizi
- b. Lingkungan hidup yang sehat
- Tempat tinggal yang nyaman dan indah
- Hubungan sosial yang tentram d.
- Dikelilingi pelayan-pelayan yang terampil dan menyenangkan hati
- Hubungan yang selalu dekat dengan Sang pencipta yang Maha pengasih.³² f.

 $^{^{31}}$ Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, h
, 456 32 Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial
...,h. 161

Dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dan ideal ada beberapa kunci keberhasilan yang ditegaskan bahwasanya harus melalui beberapa proses yang panjang yakni:

Pertama: memiliki keimanan yang mantap kepada Allah Swt, kepada rasul-Nya, dan rukun iman lainnya. Dengan sebenar-benar keyakinan bahwa Allah tuhan semesta alam.

Kedua: senang melakukan kebaikan, dengan selalu melakukan amal-amal shaleh, baik amalan seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain dan amalan yang bersifat sosial atau urusan dunia, seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah kesejahteraan lainnya, maupun amalan yang bersifat kulturan, yang lebih luas lagi seperti pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, penanggulan bencana, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kepedulian sosial.

Ketiga: kemampuan untuk mengendalikan diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang dapat merusak kehidupan.

Gambaran kesejahteraan kehidupan surgawi yang disebutkan diatas dapat diketahui unuk persiapan sebagai kebahagiaan di akhirat. Namun, selain itu kesejahteraan kehidupan surgawi tersebut, Islam juga memberikan pemerintah selalu mengupayakan terwujudnya kesejahteraan kehidupan duniawi. Dimana, memiliki kunci keberhasilan yang tidak jauh berbeda dengan kunci keberhasilan untuk kesejahteraan kehidupan surgawi.

Jika setiap orang benar-benar mengerti dan memperhatikan ajaran-ajaran Islam maka akan mendapatkannya selalu mengacu kepada sebuah perwujudan kemashlahatan manusia dan berdasarkan kepada sebuah pencapaian-pencapaian

yang berorientasi kepada kebutuhan dasarnya maupun kesejahteraannya, baik kesejahteraan duniawi maupun kesejahteraan akhirat.

As-Syatihiby mengatakan bahwasanya penetapan hukum-hukum syara' selalu mengacu atau berorientasi kepada kepentingan hidup manusia. Yang dimana kepentingan ataupun kebutuhan hidup manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian:

Pertama, *ad-Dhoururiyat* merupakan kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan atau papan dan semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok yang menjadi pokok kebutuhan manusia dan tidak dapat dihindari.

Kedua, *al-Hajiyat* merupakan kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan penerangan, kebutuhan pendidikan, kendaraan dan lain sebagainya.

Ketiga, at-Tahsinatatau bisa dikatakan sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi sebagai kesenangan dunia daripada kebutuhan hidup.³³

Selain itu, Imam Al-Ghozali juga berpendapat bahwa yang masuk dalam kategori *ad-Dhoururiyat* yang merupakan prioritas atau kebutuhan utama dalam menjalin kemashlahatan:

- a. Ad-Dienu (agama)
- b. An-Nafsu (jiwa)
- c. *An-Naslu* (keturunan)
- d. *Al-Malu* (harta benda)
- e. *Al-Aqlu* (akal atau fikiran)

³³ *Ibid*, h. 164

Sehingga dapat dipahami berdasarkan konsep tersebut bahwa mengapa islam melarang perbuatan-perbuatan kufur, kemaksiatan, pembunuhan, zina, pencurian, mabuk-mabukan. Demikian pula Islam memerintahkan kita untuk berusaha menanggulangi kemiskinan, melalui kerja kerasa, pemerataan kemakmuran dengan cara menunaikan zakat, wakaf, shodaqoh, hibah, waris, wasiat dan lains sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pengumpulan kekayaan hanya untuk beberapa orang saja. Seperti masalah kesehatan haruslah lebih diperhatikan mulai dari makanan yang bergizi, kebersihan tubuh, pakaian dan lingkungan dan juga seperti pengobatan dan kebugaran tubuh melalui olahraga.³⁴

Selain itu dalam rangka mencerdaskan masyarakat, Islam memandang usaha untuk mencerdaskan merupakan kewajiban, dalam waktu seumur hidup. Sehingga membaca dan menulis menjadi sebuah perintah scriptural, disamping itu Islam juga memandang penyebaran ilmu merupakan suatu amalan jariyah. Kecerdasan (al-farhanah) yang dalam teologi islam hal ini dipandang sebagai salah satu sifat wajib bagi Rasul dan keilmuan dipandang sebagai salah satu indicator kualitas umat.³⁵ Hal ini seperti yang ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Mujaadalah ayat 11:

يَاتُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ إِ إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ الله لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا َ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ اللّٰهُ َ الَّذِيْنَ ۚ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۚ وَالَّذِيْنَ اُوْنُوا اللّٰهِٰمَ دَرَجَتَّ ۖ وَالَّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ١١ (فَانْشُزُوْا يَرْفَع اللّٰهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْنُوا اللّٰهِلَمَ دَرَجَتَّ ۖ وَالّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ١١ (المجادلة/58: 11)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka kepadamu, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan

³⁴ *Ibid*, 165 ³⁵ *Ibid*

apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadalah/58:11)³⁶

Ukuran pembuktian kualitas agama seseorang dapat dilakukan dengan menolong fakir miskin dan menyantuni anak yatim secara ikhlas serta mengusahakan kebutuhan hidup masyarakat yang akan dinilai sebagai ibadah amal jariyah.³⁷

Berkaitan dengan hal ini ada beberapa permasalahan sosial, atau paling tidak mempersulit realisasi kesejahteraan. Diantaranya ialah:

a. Kebodohan (al-Jahalah)

Di dalam alquran disebutkan bahwa Allah akan mengangkat derajat orangorang berilmu, melebihi yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebodohan
merupakan salah satu penyebab kemerosotan dan keterbelakangan martabat
manusia. Oleh sebab itu mengatasi permasalahan ini dinilai sebagai ibadah
sebaliknya membiarkan kebodohan dipandang sebagai tindak kemungkaran.
Didalam sebuah hadis ditegaskan tentang komunitas muslim yang disebut *as*'ariyin, yaitu suatu kelompok terpelajar yang membiarkan lingkungannya tetap
dalam kebodohan.

³⁷ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud. Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 910-911

 $^{^{36}}$ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu,2014), h.543

b. Kemiskinan (*al-Fakru/al-Maskanah*)

Potensi alam yang dianugrahkan oleh Allah dipandang dari segi kecukupannya (adequency) daripada segi kekurangan atau kelangkaannya (scarcity) menurut pandangan wawasan ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan sumber daya alam memberikan kesejahteraan dengan segala potensinya. Oleh karena itu, jika terjadi kelangkaan akan sumber daya alam maka hal tersebut merupakan ulah dari tangan manusia yang tamak. Dimana, mereka menggunakan sumber daya alam dengan sesukanya tanpa melestarikannya kembali. Hal ini disebabkan oleh kebodohan dan kemalasan mereka. Sehingga kemiskinan dipandang sebagai patologi sosial yang harus ditanggulangi dalam Islam.

c. Kemaksiatan (al-Maksiyah)

Kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang memberikan dampak terhadap keadaan jiwa seseorang, seperti kekacauan jiwa, kegoncangan hati, ketidak-tentraman batin, sentiment, dendam dan macam-macam penyakit batin lainnya. Akibat dari tindak kemaksiatan ini banyak terjadi kehancuran sosial, seperti pembunuhan, perjudian dan juga kehancuran rumah tangga, lingkungan dan martabat seseorang sebagai individu. Didalam cerita Bani israil, alquran menghubungan antara kemerosotan dan kenistaan hidup dengan suatu perbuatan maksiat. Hal ini sebagaimana yang tersirat didalam surah al-baqarah ayat 61:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوْسِلَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَّاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنُبِتُ الْأَرْضُ مِنُ بَقْلِهَا وَقِثَّابِهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ اتَسْتَبْدِلُوْنَ الَّذِيْ هُوَ اَدْنَى بِالَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ الْهِبِطُوْا مِصْرًا فَانَّ لَكُمْ مَّا سَالْلُتُمُ وَصَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاْءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ ذَلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِإِيْتِ اللهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ $\boxed{11}$ ($\boxed{11}$ المقرة $\boxed{12}$ ($\boxed{11}$)

Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata, "Wahai Musa! Kami tidak tahan hanya (makan) dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti: sayur-mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah." Dia (Musa) menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka (kembali) mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. (Al-Baqarah/2:61).³⁸

Berkaitan dengan hal tersebut ada banyak anjuran-anjuran alquran maupun sunnah dan fatwa Ulama untuk menanggulangi penyakit sosial dalam rangkah mewujudkan kesejahteraan sosial:

"Wahai Allah, aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketaqwaan, tahan diri dan kecukupan hidup." (HR. Muslim dan Tirmidzi).³⁹

C. Perintah Mensejahterakan Masyarakat

Konsep kesejahteraan alquran telah tergambar jelas didalam alquran. Adapun beberapa ayat alquran yang menjadi dasar hukum dari kesejahteraan sosial, diantaranya:

 a. Surah An-Nisa ayat 9 Tentang Anjuran dalam Memperhatikan Kesejahteraan Sosial

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh

_

³⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu,2014), h.9.

³⁹ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, h. 170-172

sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. (An-Nisa'/4:9)⁴⁰

Ayat diatas menjelaskan tentang peringatan Allah Swt kepada manusia untuk tidak meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu mereka dalam keadaan yang lemah dan tidak berdaya baik dari segi ilmu maupun kecukupan hidup atau kesejahteraan hidup dikemudian hari. Untuk itu kita diperintahkan untuk selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Berkatalah yang baik dan lembah lembut kepada mereka terutama anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah dengan sebaik mungkin.⁴¹

Indikator-indikator kesejahteraan sosial sebagaimana dijelaskan didalam surah Quraisy ayat 3-4

Artinya: (3).Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah),(4).yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. (Quraisy/106:3-4)⁴²

Makna dari pemberian pangan yang terdapat di ayat tersebut adalah ketersediaan sumber daya alam dan lahan yang dengan anugrah itu makhluk ada yang dibumi tidak akan merasakan kelaparan. Pemberian pangan tidak hanya melaui keuntungan yang akan mereka raih dalam perdagangan, tetapi bisa juga didapatkan melalui darat maupun udara. 43

⁴⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu,2014), h.78

⁴¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsir*, Jilid X 9 (Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia, 1999(, h. 128

⁴² ibid, h.602

⁴³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 539

Ketersediaan pangan dan juga jaminan keamanan merupakan dua hal yang sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat. Kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dimana, pertumbuhan ekonomi melahirkan stabilitas keamanan dan stabilitas dalam pertumbuhan ekonomi. Demikian juga sebaliknya. Apabila terjadi krisis pangan dapat menimbulkan kerawanan pangan dan hal ini menyebabkan gangguan keamanan. Oleh sebab itu dua hal tersebut haruslah sangat disyukuri dengan beribadah kepada Allah yang memberikan rasa aman serta yang mencurahkan rezeki-Nya. 44

C. Kesejahteraan Sosial dalam Surah An-nahl ayat 97:
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ أُنْتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَّهُ حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَتَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ٩٧ (النحل/16: 97)

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁴⁵

Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang janji Allah Swt bagi orangorang yang mengerjakan amal sholeh, yaitu yang sesuai dengan ajaran Kitab Allah dan Sunnah rasulnya. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan amal sholeh, serta jin dan manusia yang menyebabkan hati terasa tentram dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik di dunia dan akan membalasnya di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*,h. 417

diperbuatnya selama didunia. Kehidupan yang baik mencakup seluruh nikmat yang akan memberikan ksenangan hati, baik didunia maupun diakhirat.⁴⁶

Hal ini juga ditegaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

Sungguh beruntunglah orang yang berserah diri, yang diberi rezeki dengan rasa cukup, dan yang merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah baginya.

(HR.Ahmad).47

d. Peran Allah Swt dalam memberikan kesejahteraan bagi hamba-Nya, sebagaimana didalam surah At-Thalaq ayat 3:

Artinya: dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkasangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. (At-Talaq/65:3)⁴⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa barangsiapa yang secara yakin beriman kepada Allah dan hari kiamat dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya yaitu maksiat maka Allah akan memberikannya jalan keluar dari berbagai kesulitan hidup yang menimpanya. Dan Allah akan memberikan kepadanya rezekii dari jalan yang tidak diduga-duga. Oleh sebab itu jangan pernah merasa resah atau mnederita ketika melaksanakan perintah Allah karena barangsiapa yang

_

⁴⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.1063

⁴⁷ Ibid, h. 1064

⁴⁸ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu,2014), h.558

bertawakkal setelah melakukan usaha dengan sebaik mungkin dan maksimal maka Allah akan mencukupi keperluannya seperti ketenangan hidup baik didunia maupun akhirat.⁴⁹

e. Tentang Larangan Bermegah-megahan yaitu pada surah At-Takasur ayat 1-2

Artinya :(1) Bermegah-megahan telah melalaikan kamu (2) sampai kamu masuk ke dalam kubur. 50

Adapun makna yang terkandung didalam ayat ini ialah mengenai bermegah-megahan dalam soal harta, anak, pengikut dan seumpanya yang mana telah melalaikan manusia dari ketaatan.⁵¹

Dimana, ayat ini menjelaskan tentang urusan manusia yang sibuk dengan urusan duniawi, mereka sibuk dalam bermegah-megahan dengan memperbanyak harta, teman dan pengikut dan melalaikan perbuatan baik dan amal mereka. Mereka sibuk dengan berbicara saja dan terperdaya oleh keturunan-keturunan mereka dan teman-teman mereka tanpa pernah memikirkan tentang suatu amal perbuatan yang bermanfaat untuk diri mereka sendiri dan juga keluarga. ⁵²

Didalam ayat ini Allah juga menjelaskan tentang keadaan manusia yang bermegah-megahan untuk memiliki harta lebih banyak dari orang lain dan hal seperti ini akan terus dilakukan sampai akhir hayat mereka. Hal ini berarti

⁴⁹ Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Volume 14, h. 295

Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, Alquran dan Terjemahnya,h. 1096

⁵¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsir*, h. 792

 $^{^{52}}$ I \dot{bid}

membuat mereka telah melakukan hal yang sia-sia sepanjang hidup mereka untuk sesuatu yang tidak berguna di dunia maupun diakhirat.⁵³

Hal ini pula berkaitan dengan perintah untuk mensejahterakan masyarakat telah diatur dengan sangat jelas dalam ketentuan Undang-undang Dasar 1945 mengenai perintah untuk mensejahterakan masyarakat terdapat didalam alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵⁴

Oleh karena itu, konsep diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan umum merupakan aspek penting yang harus direalisasikan oleh negara ini, karena setiap masyarakat berhak untuk mendapatan kebahagiaan dan kecukupan hidup. Dimana, konsep ini sangat berkesinambungan dengan maksud ayat diatas yaitu konsep bermegah-megahan merupakan sifat individual yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa memikirkan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Dan hal ini sangatlah bertentangan dengan perintah Allah Swt.

D. Upaya Mensejahterakan Masyarakat Miskin pada Masa Rasulullah Saw dan Khulafaur Rasyidin

1. Pada Masa Rasulullah SAW

Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah yang bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi.⁵⁵ Ketika Nabi Muhammad

⁵³ Ibid, h. 793

⁵⁴ Tim Grasindo, *UUD 1945*, h. 33

⁵⁵ Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI Tahun 2016, *Sejarah Kebiudayaan Islam*, (Jakarta: Kementrian Agama, 2016), h. 26

lahir dia sudah dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meningga dunia ketika Nabi Muhammad masih didalam kandungan ibunya, dan setelah Nabi Muhammad lahir kemudian ia diserahkan kepada ibu pengasuh yaitu Halimah Sa'diyyah. Nabi Muhammad diasuh selama kurang lebih empat tahun dan setelah itu ia kembali diasuh oleh Ibundanya. Namun, ketika kurang lebih berumur enam tahun ibunya meninggal dan jadilah Nabi Muhammad yatim pintu.

Hal ini seperti yang tersirat didalam surah Ad-Dhuha ayat 6-7:

Artinya: Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? (7) dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk.⁵⁶

Setelah Ibunda Rasulullah meninggal, beliau dirawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Namun, setelah dua tahun kemudian kakeknya meninggal dan kemudiam ia dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Abdul Thalib merupakan orang yang sangar disegani dan dihormati oleh orang Quraisy dan penduduk mekah, namun Abu Thalib adalah orang yang tidak berkecukupan.⁵⁷

Pada masa Rasulullah perubahan yang paling pesat adalah perubahan sosial. Dimana, perubahan yang paling mendasar adalah dari masa kebobrokan moral menuju masyarakat yang berakhlak.⁵⁸ Rasulullah diberi amanat untuk melaksanakan dakwah Islam dalam mengatur tata kehidupan manusia menjadi

⁵⁶ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*,h. 1070

 ⁵⁷ Badri yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), h. 27
 Nurul Aen, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2008), h.63

lebih baik dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. ⁵⁹ Misi yang dijalankan oleh Rasulullah dalam memperbaiki akhlak manusia tentulah tidak mudah, karena Rasulullah banyak menemukan tantangan dari ummatnya dalam berdakwah. Namun, Rasulullah tetap menunjukkan akhlak terbaiknya untuk mengajak ummatnya kejalan yang benar.

Adapun peradaban pada masa Rasulullah dilandasi dengan asas-asas yang didapatkannya melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat jibril. Diantaranya sebagai berikut.⁶⁰

1. Pembangun Masjid Nabawi

Masjid nabawi merupakan sarana penting untuk mempersatukan umat Muslim bukan hanya sebagai tempat ibadah, masjid Nabawi sering dijadikan sebagai tempat bermusyawarah merundingkan masalah-masalah yang dihadapi. 61

2. Persaudaraan antara Kaum Muhajirin dan Anshar

Kaum Anshar dan Muhajirin sebelumnya tidaklah bersatu namun Rasulullah telah mempersaudarakan mereka.

3. Kesepakatan untuk Saling Membantu antara Kaum Muslimin dan Non-Muslimin

Ketika Rasulullah hijrah kemadinah Rasulullah membuat kesepakatan. Dimana, di Madinah ada tiga golongan manusia, yaitu kaum muslimin, orangorang Arab serta kaum non-muslim, dan orang-orang yahudi (Bani Nadhir, Bani Quraizhah, dan Bani Qainuqa). Rasulullah membuat satu kesepakatan dimana

61 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, h. 26

Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, Bandung: Erlangga, 2012), h. 27
 Nurul Aen, Sejarah Peradaban Islam, h. 63

untuk terjaminnya sebuah keamanan dan kedamaian dan terciptanya suasana saling membantu dan toleransi diantara golongan tersebut.⁶²

4. Peletakan Asas-asas Politik, Ekonomi, dan Sosial

Saat Rasulullah hijrah kemadinah hal yang pertama kali Rasulullah lakukan disana adalah mengubah nama Yasrib menjadi Madinah, kemudian membangun masjid dan setelah itu adalah membentuk persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim dan setelah itu Rasulullah membentuk pasukan tentara untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh musuh. 63

Adapun pada masa Rasulullah sumber-sumber pendapatan negara itu berasal dari zakat, infak, sedekah, ghanimah dan jizyah. Adapun zakat, infak, dan sedekah itu bersumber dari umat muslim sedangkan ghanimah merupakan harta rampasan perang yang telah ditentukan dalam alquran bahwa 4/5 bagian adalah untuk tentara Madinah yang ikut berperang dan 1/5 lainnya untuk Rasulullah tetapi bagian 1/5 ini tidak bersifat mutlak untuk beliau pribadi namun juga digunakan sebagai kepentingan umat.⁶⁴

Pembayaran zakat dijawabikan pada tahun ke-9 hijriyah sedangkan sedekah fitrah pada tahun ke-2 hijriyah. Pengaturan zakat tidak hanya berkenaan dengan siapa yang berkewajiban membayarnya tetapi juga siapa yang berhak menerimanya. Dimana, hal ini juga dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60:

_

⁶² Ibid, h. 64

⁶³ Ibid, h. 64-65

⁶⁴ Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta:Prenada Media Group, 2015), h. 168

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dimana yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingankepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Rasulullah dalam dakwah dan pemerintahannya tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip kesejahteraan sosial dalam pemenuhan akan kebutuhan materiil

65 Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Alguran dan Terjemahnya*, h. 288

atau kebendaharaan saja akan tetapi penerapan prinsip kesejahteraan materiil bagi semua warga Negara Madinah maupun kesejahteraan yang bersifat spiritual bagi mereka. Rasulullah telah melaksanakan dan menerapkan suatu prinsip keseimbangan antara kebahagiaan dan kesejahteraan duniawiyah dan ukrawiyah. Dimana, prinsip ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam alquran surah albaqarah ayat 201 sebagaimana tercantum dalam doa:

Artinya: Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." (Al-Bagarah/2:201)⁶⁶

2. Pada Masa Khulafa Ar-Rasyidin

1) Abu Bakar Ash-Shiddiq

Pada masa khalifah Abu Bakar bentuk peradaban yang paling besar adalah penghimpunan alquran. Peradaban Islam pada masa Abu Bakar adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat untuk kemashalahatan umat. Dimana, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin dan ghanimah yang berasal dari rampasan perang dan jizyah dari warga non muslim merupakan sebagai pendapatan Baitul Mal. Yang kemudian hasil dari pendapatan negara ini dibagikan untuk kesejahteraan tentara, gaji para pegawai negara dan kepala rakyat yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan alquran.

⁶⁶ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu,2014), h.31

2) Umar Ibn Al-Khaththab

Umar Ibn Al-Khaththab adalah seorang negarawan yang bijaksana maupun sebagai mujtahid yang ahli dalam membangun negara yang berdasar yang ditegakkan atas prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang bijaksana, kreatif dan pintar.⁶⁷

Pada zaman Khalifah Umar ada pengurangan beban pajak terhadap beberapa barang dan juga pada saat yang sama, dibangun pasar-pasar agar tercipta suasana jual beli yang syar'i sesuai dengan ketentuan Islam. Zakat dijadikan sebagai ukuran utama dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Umar bin Khattab sangatlah tegas dalam masalah zakat sehingga orang-orang yang tidak mau membayar zakat akan diperangi.

Dalam masalah kesejahteraan, Umar bin Khattab biasanya melakukan aktivitas seperti berkeliling kampong untuk mencari umat Islam yang membutuhkan sebuah pertolongan. Disaat beliau berkeliling beliau pernah menjumpai wanita miskin yang tidak mempunyai makanan untuk anak-anaknya, sehingga beliau mengambil karung gandum dan dipikulnya sendiri dari baitul mal kerumah wanita tersebut. dan diriwayatkan juga beliau dan istrinya pernah membantu seorang keluarga yang istrinya akan melahirkan. ⁶⁸

3) Khalifah Usman bin Affan

Pada masa kepemimpinan Khalifah Usman bin Affan beliau telah berhasil melakukan pembukuan Mushaf Alquran. Pembukuan ini didasarkan atas alasan

⁶⁷ Ibid, h. 77

⁶⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, h. 32

dan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan perbedaan bacaan alguran dikalangan umat Islam. Pembukuan ini dilaksanakan oleh suatu kepanitiaan yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit.⁶⁹

Pada masa khalifah Usman bin Affan beliau tidak banyak dalam merumuskan kebijakan operasional beliau lebih kepada melanjutkan dari kebijakan Umar Bin Khattab tentang pengelolaan baitul mal.⁷⁰ Pada masa kepemimpinan beliau telah melaksanakan pembangunan daerah-daerah pemukiman, jembatan, jalan, masjid, wisma tamu, pembangunan kota-kota baru yang kemudian berkembang dengan pesat. Dimana, semua jalan yang menuju ke Madinah dilengkapi dengan fasilitas dan tempat persediaan air dibangun kemudian berbagai sarana umum ini menunjukkan bahwa Ustman sebagai khalifah yang peduli dengan kemashlatahan publik.⁷¹

4) Ali Bin Abi Thalib

Pada masa kepemimpinan Khalifah Ali banyak terjadi konflik kekuasaan, tetapi khalifah Ali juga memikirkan peraturan-peraturan untuk menyempurnakan peraturan pada masa khalifah sebelumnya. Dimana, beliau mengatur tentang administrasi pemerintahan yang menunjukkan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab penguasa, menyusu prioritas dalam melakukan dispensasi terhadap keadilan, kendali pejabat tinggi dan stadd, peraturan hakim dan jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib disamping sebagai seorang khalifah, beliau juga seorang yang ahli dalam manajemen.⁷²

 ⁷⁰ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, h.32
 ⁷¹ Nurul Aen, *Sejarah Peradaban Islam*, h. 92-93

E. Program Keluarga Harapan (PKH) Menurut Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Kemiskinan merupakan faktor terbesar adanya pembentukan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH. dimana, kemiskinan adalah persoalan bangsa yang mendesak da perlu penanganan yag menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak.

Dimana, PKH merupakan program yang memberikan bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga dan/atau orang miskin yang tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Biasanya bantuan PKH ini berupa bantuan uang kepada kepala keluarg atau seorang yang miskin yang tidak mmpu atau rentan terhadap reaksi sosial.⁷³

Dalam mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok miskin, PKH dinilai sebagai program yang paling efektif. Dimana, PKH merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap penurunan angka kemiskinan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa PKH mampu mengangkat semua penerima manfaat dalam meningkatkan konsumsi keluarga.

2. Tujuan adanya Program Keluarga Harapan

Disebutkan bahwa tujuan PKH mengacu kepada UU Permensos nomor 1 tahun 2018 pada pasal 2 yakni:

 $^{^{73}}$ Pasal 1 ayat 1 dan ayat 6, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

- a. Untuk dapat meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat yang dapat diakses melalui layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
- Untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku serta kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dan juga kesejahteraan sosial.
- d. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan
- e. Untuk mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.⁷⁴
- 3. Ketentuan penerima bantuan Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan (PKH) akan diberikan kepada keluarga yang sangat miskin. Dimana, seluruh keluarga sangat miskin dalam 1 rumah tangga berhak menerima bantuan apabia memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu dalam memenuhi kewajibannya. Dimana, data keluarga sangat miskin dapat diperoleh dari basis data terpadu dan sewaktu registrasi.

Memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan Program Keluarga Harapan, yaitu:

- a. Ibu hamil/nifas/anak balita.
- b. Anak pra sekolah yang belum masuk pendidikan dasar
- c. Anak sekolah tingkat SD/MI/Pake A/SDLB
- d. Anak sekolah tingkat SLTP/MTS/Paket B/SMLB

_

⁷⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan

- e. Anak yang berusia 15-1 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar
- f. Lansia umur 60 Tahun
- g. Penyandang disabilitas yang mana diutamakan penyandang disabilitas berat.

Bantuan PKH dapat diberikan kepada masyarakat yang terdiri dari ibu dan perempuan dewasa dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga. Dimana, pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka pula dapat digantikan oleh kepala keluarga.

F. Pandangan Fiqh Siyasah Dalam Mensejahterakan Masyarakat

Ahli hukum tata negara Mesir yaitu Wahid Ra'fat menyebutkan bahwa negara merupakan sekumpulan besar masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah tertentu yang tunduk kepada suatu pemerintahan yang bertanggung jawab memelihara eksistensi masyarakat dalam kemashlahatan umum. Menurut al-Maawardi bahwa pendirian negara ini berdasarkan pada ijma' ulama yaitu fardhu kifayah. Bahwa hal ini didasarkan pada kenyataan sejarah Khulafaur Rasyidin dan khalifah-khalifah setelah mereka. Yang dimana pandangan ini sejalan dengan kaidah yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (Suatu kewajiban tidak sempurna terlaksana kecuali melalui alat atau sarana, maka alat auat sarana itu hukumnya juga wajib). Yang dimana, maksudnya adalah menciptakan dan memeliharan kemashlahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk

.

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 151

terciptanya kemashlahatan tersebut adalah negara. Maka, hukum mendirikan negara juga menjadi wajib (Fardhu Kifayah).⁷⁶

Negara didirikan tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai oleh umat Islam yakni memperoleh kehidupan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan dari ini tidak akan tercapai bila hanya secara pribadi. Oleh sebab itu, Islam menekankan pentingnya pendirian negara sebagai sarana dalam mencapai tujuan yang diharapkan tersebut. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam alquran surah Al-Hadid ayat 25:

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.⁷⁸

Mengenai konsep negara ini juga diatur dalam siyasah maliyah dan siyasah dusturiyah. Didalam siyasah dusturiyah membahas mengenai masalah perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara). Selain itu dalam sisi lain siyasah dusturiyah juga dapat dibagi menjadi:

a. Bidang siyasah qadla'iyah, mengenai masalah peradilan.

.

⁷⁶ Ibid, h. 151-152

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Fahd ibn 'Abd al Aziz Al Sa'ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*,h. 904

- b. Bidang *siyasah tasri'iyah* mengenai hubungan muslimin dan non muslim disuatu negara seperti Undang-undang dasar, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- c. Bidang *tanfidziyah*, mengenai persoalan imamah, ba'iah, wuzarah dan lain sebagainya.
- d. Bidang siyasah idariyah yaitu mengenai permasalahan administrative dan kepegawaian.⁷⁹

Selain itu, mengenai keuangan negara yang menyangkur kas negara yang berasal dari pajak, zakat baitul mal serta pendapatan negara telah diatur dalam siyasah maliyah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisaa Ayat 58:

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (An-Nisa'/4:58)⁸⁰

Dalam Islam, amanah merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Kekuasaan merupakan salah satu amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan perintah Allah Swt. Karena itu, Islam sangat menentang keras segala bentuk penyimpangan dan

⁸⁰ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu,2014), h.87

⁷⁹ Prof, H.A Dzajuli, Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Ramburambu Syarjah, (Jakarta: Kencana 2013),h. 48

penyalahgunaan kekuasaan.⁸¹ Sebagai seorang pemimpin yang telah Allah berikan amanah maka harus dijalankan dengan penuh pertanggungjawabkan. Pemimpin memiliki tugas untuk mensejahterakan masyarakatnya

_


⁸¹ Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, h. 238

BAB III

LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Lae Nuaha

Gambar 1: Peta Desa Lae Nuaha



Sumber: Rkp Desa Lae Nuaha Tahun 2020

1. Sejarah Singkat Desa Lae Nuaha

Desa ini disebut Desa Lae Nuaha karena Desa ini berbatasan langsung dengan sebuah sungai yang bernama Sungai (Lae) Nuaha, yang mana sungai ini mengalir dari Kota Sidikalang melewati Desa Lae Nuaha. Seperti lazimnya daerah-daerah yang ada di Indonesia banyak desa bahkan nama Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang mengambil nama dari nama sungai sebagai nama daerahnya, demikian halnya di Kabupaten Dairi.

Kabupaten Dairi yang di huni oleh sebagian besar Suku Pakpak, menamakan sungai dengan "Lae", maka tidak aneh jika banyak daerah yang dinamai dengan Lae, tak terkecuali Desa Lae Nuaha karena memang Desa Lae Nuaha berbatasan langsung dengan Sungai (Lae) Nuaha.

Desa Lae Nuaha telah ada sejak masa Dairi masih dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Dairi sendiri resmi menjadi Kabupaten pada tahun 1964.

Desa Lae Nuaha juga masih dalam wilayah Kecamatan Siempat Nempu sebelum pemekaran menjadi Kecamatan Siempat Nempu Hulu pada tahun 1991 (Pemekaran Kecamatan Siempat Nempu Hulu ditetapkan dengan PP Nomor 35 Tahun 1991).

Dulunya pada awal pembentukannya, wilayah Desa Lae Nuaha hanya terdiri dari Sikerbo Julu (Daerah Sitanggiring yang berbatasan langsung dengan Lae Nuaha) dan Km 3 (daerah persawahan Bina Ria sampai dengan perladangan Darondong), namun sesuai dengan perkembangannya Desa Lae Nuaha akhirnya terbagi menjadi 7 (tujuh) Dusun, dimana terakhir pemekaran adalah Dusun 7 Lae Babo hasil pemekaran Dusun 6 Huta Baru.

Tabel 1 : Nama-Nama Kepala Desa Lae Nuaha

NO.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1.	Justin Simanjuntak	1953 S/D 1978
2.	Milih Capah	1976 S/D 1980
3.	Rasidul Ujung	1980 S/D 1982
4.	Pandapotan Hutapea	1982 S/D 2005
5.	Karolina Sihombing	2006 S/D 2010
6.	Lastang Pandiangan	2010 S/D 2011
7.	Wahyu Daniel Sagala	2011 S/D 2017
8.	Hasanuddin Pasaribu	2017
9.	Wahyu Daniel Sagala	2017 s/d Sekarang

Kehidupan masyarakat Desa Lae Nuaha masih kental dengan adat istiadat peninggalan leluhur, walaupun pada saat sekarang ini sudah banyak yang berubah yang dipengaruhi oleh perkembangan jaman, agama dan pengaruh sosial budaya dari daerah lain. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan kelahiran, Pemberian nama, pernikahan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotong-royongan masyarakat masih kuat. Dinilai dengan masih adanya gotong-royong dalam hal mengerjakan pengolahan ladang, kebiasaan menjenguk orang yang tertimpa musibah atau kematian.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik, terutama setelah adanya Poskesdes dan Posyandu. Namun demikian, pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama influenza.

Keberadaan balita kurang gizi hampir tidak terdapat lagi, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Lae Nuaha yang lebih maju dan berkembang yang didukung pelayanan pemerintahan yang baik, serasi, dan proaktif.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut akan ditindaklanjuti dengan langkahlangkah atau upaya-upaya yang sederhana yang mungkin dapat dijangkau antara lain:

- 1) Mengaktifkan peranan dari tokoh-tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, cerdik pandai yang ada di masingmasing Dusun untuk memusyawarahkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang masing-masing, tanpa mengurangi rasa kebersamaan, kerukunan, ketertiban dan keamanan di wilayah pemerintahan Desa.
- Melibatkan secara aktif seluruh warga masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di semua sektor.
- 3) Menjalin hubungan serta membina hubungan yang baik dengan instansi terkait baik ditingkat Kabupaten, bahkan ditingkat Pedesaan akan halhal yang menyangkut pembangunan desa.

- 4) Merehabilitasi struktural pemerintahan desa dengan posisi yang lebih baik dan serasi sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan masingmasing personil.
- 5) Menciptakan keterampilan masyarakat desa dengan potensi dan kemampuan yang ada.

3. Batas wilayah

Batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Desa Sosor Lontung Kecamatan Siempat Nempu

2. Sebelah Selatan : Desa Kalang Kecamatan Sidikalang

3. Sebelah Barat : Desa Bintang dan Desa Bintang Mersada

Kecamatan Sidikalang

4. Sebelah Utara : Desa Sungai Raya Kecamatan Siempat Nempu Hulu

4. Sumber Daya Alam

Dari kondisi alam Desa Lae Nuaha diatas, dapat di identifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Desa Lae Nuaha dan merupakan salah satu potensi Pembangunan di Desa Lae Nuaha, hasil identifikasi sumber daya alam Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 : Sumber Daya Alam Desa Lae Nuaha Tahun 2019

No	Uraian Sumber Daya Alam	Satuan	Tahun 2019
1	Persawahan	На	38
2	Pemukiman/ Perumahan	На	132

3	Tanah Perkebunan	На	469
4	Tanah Fasilitas Umum	На	26.4
5	Tanah Bengkok/Tanah Kas Desa	На	1

5. Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Lae Nuaha berdasarkan Pendataan per 30 September 2019 sebanyak 2.614 jiwa yang terdiri dari 1.322 laki-laki dan 1.292 perempuan. Terdiri dari 585 Kepala Keluarga.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Lae Nuaha adalah pertanian.

Tabel 3 : Daftar Sumber Daya Manusia Desa Lae Nuaha Tahun 2019

	Dartai Sumoci Daya Wanusia Desa Lac Nuana Tanun 2017			
No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 30 september 2019	
1.	Penduduk dan Keluarga			
	Penduduk Laki-laki	Orang	1.322	
	Penduduk Perempuan	Orang	1.292	
	Jumlah Keluarga	KK	585	
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk			
	Pertanian, Perkebunan	Orang	945	
	Warung	Orang	38	
	Angkutan	Orang	18	
3.	Pekerjaan/Mata Pencaharian			

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Per 30 september
			2019
	Pegawai Negeri Sipil	Orang	61
	Petani	Orang	945
	Tukang	Orang	45
	Pensiunan	Orang	32
4.	TingkatPendidikan Masyarakat		
	Lulusan pendidikan Umum		
	1) Sekolah Dasar/sederajat	Orang	378
	2) SMP/Sederajat	Orang	281
	3) SMA/Sederajat	Orang	789
	4) Akademi/D3, Sarjana	Orang	85
	Belum sekolah		
	Belum bersekolah	Orang	138
5.	Jumlah Penduduk kategori	KK	107
	Miskin		

6. Sarana dan Prasarana di Desa Lae Nuaha

Sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting sebagai penunjang strategis dalam pembanguna dan pelayana masyarakat untuk menciptakan masasyarakat yang sejahtera dan cerdas, yang mana sarana dan prasarana di desa lae nuaha kecamatan siempat nempu hulu di jelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4 : Sarana dan Prasarana di Desa Lae Nuaha Tahun 2019

No	Uraian Uraian	Jumlah	Satuan
110		o dilitali	Sucum
1	a. Kantor Desa	1	Unit
	b. Balai Desa	1	Unit
2	Prasarana Umum		
	Jalan Aspal	16	Km
	Jalan Sirtu	10	Km
	Jalan Pembukaan	6,4	Km
3	Prasarana Pendidikan		
	Gedung Sekolah PAUD	-	Unit
	Gedung Sekolah MDA	2	Unit
	Gedung SD/Sederajat	1	Unit
	Gedung SMP/Sederajat	-	Unit
	Gedung SLTA/Sederajat	1	Unit
4	Prasarana Kesehatan		
	Puskesmas Pembantu (Pustu)	1	Unit
	Poskesdes	2	Unit
	Posyandu	6	Unit
	Polindes	1	Unit
5	Prasarana Ekonomi		
	Pasar Desa	-	Unit
	Kios desa	-	Unit

6	Prasarana Ibadah		
	Mesjid	2	Unit
	Mushola	3	Unit
	Gereja	4	Unit
7	Prasarana Air Bersih		
	Mata Air	6	Tempat
	PSAB	4	Unit

7. Lembaga kemasyarakatan Desa

Lembaga kemasyarakatan desa (LKD) merupakan wadah paartisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa, sebagaimna di jelaskan dalam tabel berikit ini:

Tabel 5 : Daftar Lembaga Kemasyarakatan Desa

	Buttur Lemougu Remasyarakatan Desa		
No	Uraian	Satuan	Tahun 2019
1.	Kelembagaan		
	a. LPM		
	W. 21 1/1		
	T 11		10
	Jumlah pengurus	Orang	17
	b. TP-PKK		
	Translate managemen	Onone	35
	Jumlah pengurus	Orang	33
	Jumlah anggota	Orang	80
	c. Karang Taruna		
	C. Karang Taruna		

	Jumlah Pengurus	Orang	3
	Jumlah Anggota	Orang	26
	d. Posyandu	Posyandu	6
	e. Kelompok Tani	Kelompok	12
2.	Trantib Dan Bencana		
	a. Jumlah anggota Linmas	Orang	3

8. Sumber Daya Sosial Budaya

Sumberdaya sosial budaya merupakan jaringan kerja sosial, norma dan kepercayaan masyarakat desa yang bisa menjadi modal bagi pembangunan dan pencaaian kesejahteraan serta mengatur keharmonian hidup masyarakat, yang mana di jelaska pada tabel berikut ini:

Tabel 6 : Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

NO	Daftar Sumber Daya S Uraian	Tahun 2019 (jiwa)
1	Islam	1.171
2	Katolik	30
3	Protestan	1.413
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Masjid/Mushola	4
7	Gereja	4
8	Pura	0
9	Wihara	0

Sumber: Rkp Desa Lae Nuaha Tahun 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kab Dairi

Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia meluncurkan program keluarga harapan (PKH), program bantuan dana tunai bersyarat pertama di indonesia. Program keluarga harapan (PKH) dikelola oleh Kementerian Sosial (KEMENSOS) dengan pengawasan ketat Badan Pengawasan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Berdasarkan pasal 34 ayat 1 UUD 1945 "fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara" menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Dinas sosial sebagai representasi pemerintahan di seluruh propinsi di indonesia menjadi penyelenggara bantuan sosial dengan berlandaskan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaanya.⁸²

Dalam menciptakan kesejahteraan rakyat Undang-Undng Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pada pasal 1 ayat 1 untuk memenuhi kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melakanakan fungsi sosialnya.⁸³

83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1

^{82 31}https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/11 tahun 2009 uu.htm di akses pada tanggal 19 februari 2019 pukul 12.00 Wib

Kebijakan tentang bantuan sosial PKH diatur dalam peraturan presiden Republik Indonesia Nomor: 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai dan Peraturan Menteri Sosial Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Pogram Keluarga Harapan (PKH).

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah memiliki tujuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup.
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian.
- Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelengaraan kesejahteraan sosial.

Pada praktiknya peran pemerintah terhadap program dinas sosial dalam merealisasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat menentukan kesejahteraan masyarakat di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi.

Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun tahun 2014 tentang Desa mengatur tugas kepala Desa yaitu pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pada ayat (2) dijelaskan mengenai pengusulan dan penerimaan dan pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkn kesejahteraan masyarakat Desa.

Berlandaskan pada landasan hukum hukum tersebut berkaitan dengan peran pemerintah desa Lae Nuaha bahwa dalam konteks pelaksanaan kebijakan program PKH mengusulkan dan menerima pelimpahan untuk memperoleh jatah program PKH sesuai dengan kondisi masyarakat yang sesuai faktanya masih tergolong miskin. Dimana, sehubungan dengan itu usulan penerima PKH berdasarkan data penduduk miskin yang sudah ada pada pemerintah desa. Selain itu pada proses pelaksanaan program bantuan PKH pemerintah desa juga memiliki kewajiban dalam melaksanakan atau mendistribusikan bantuan dalam membantu Dinas Sosial agar setiap masyarakat di wilayah desa lae nuaha memperoleh bantuan PKH.

Peran pendamping melaksanakan seluruh tahapan yaitu: Pertemuan awal, validasi data, pemutakhiran data, verivikasi komitmen, mengawasi dan melaporkan penyaluran bantuan pkh ke tingkat kabupaten, melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), membuat laporan dan menyelesaikan permasalahan yang timbuldalam pelaksanaan PKH di lapangan.

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanngulangan kemiskinan berbasispemberdayaan masyarakat , dan lain-lain. Pemerintah Desa Lae Nuaha juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di desa lae nuaha.⁸⁴

Jumlah Masyarakat yang menjadi sasaran program perlindungan Sosial di Desa Lae Nuaha menurut data PPLS tahun 2011 sebanyak 173 kepala keluarga yang terdiri dari 865 jiwa. 85

Pada pelaksanaan program keluarga harapan Bapak Wahyu Daniel Sagala menjelaskan bahwa:

Pemerintah desa memiliki peran untuk mengumpulkan berkas pendaftaran diri calon penerima bantuan PKH, pendaftaran ini akan di musyawarahkan di tingkat Desa untuk memutuskan kelayakan warga masuk ke dalam DKS berdasarkan identifikasi awal maupun usulan baru. Musyawarah desa akan menghasilkan berita acara yang di tandatangani oleh kepala desa dan perangkat desa untuk kemudian menjadi *pre-list* akhir dan pre-list akhir inilah yang di gunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah di validasi kemudian di catatkan di dalam aplikasi sistem informasi sistem kesejhteraan sosial (SIKS) *offline* oleh operator Desa dan Kecamatan untuk kemudian di kirim ke Dinas Sosial Kabupaten Dairi. ⁸⁶

Menurut Bapak Wahyu Daniel Sagala Bantuan sosial PKH di Desa Lae

Nuaha mengatakan bahwa:

PKH ini memang belum tersalur secara merata seluruhnya. Dimana masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum tersentuh oleh adanya Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Harapannya kepada pihak pusat dapat menambah kuota bagi masyarakat yang belum mendendapatkan bantuan Sosial PKH. Karena dilihat dari jumlah penduduk Desa Lae Nuaha masih banyak keluarga yang belum sejahtera. ⁸⁷

_

⁸⁴ Rkp Desa Lae Nuaha Tahun 2020

⁸⁵ ibid

⁸⁶ Wahyu Daniel Sagala, Kepala Desa Lae Nuaha, Wawancara Pribadi, Le Nuaha, 7 Desember 2020

⁸⁷ Wahyu Daniel Sagala, Kepala Desa Lae Nuaha, Wawancara Pribadi, Le Nuaha, 7 Desember 2020.

B. Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

1. Sosialisasi pelaksanaan Program Keluarga harapan

Program Keluarga Harapan atau di singkat PKH yang ada di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dilaksanakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial pemerintah indonesia mulai merealisasikanya sejak tahun 2007. PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga karena akor utama meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Reprogram Keuarga Harapan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulau Kabupaten Dairi mulai di salurkan sejak tahun 2013 hingga sekarang.

Sebagaimana diketahui PKH adalah bantuan pemerintah yang di salurkan dengan bersyarat bagaimana yang di jelaskan pasal 1 ayat 1 dan 2 peraturan menteri sosial Nomor 01 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang berbunyi.

1. PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yag terdaftar dalam data terpadu penangana

_

⁸⁸ Kementerian Sosia Republik Indonesia, "program keluarga harapan" Dalam <u>Http://www.kemensos.go.id</u> di akses pada tanggal 25 Januari 2021 pada pukul 14.43 WIB.

⁸⁹ Raimah Maha, Pendamping PKH Desa Lae Nuaha, Wawancara Pribadi, Sidikalang, 9 Desember 2020.

fakir miskin, diolah oleg pusat data dan informasi Kesejahteraan Sosial dan di tetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

2. Bantuan sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang keluarga kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.⁹⁰

Dalam penyaluran PKH diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DTPFM dan OTM) yang memiiki komponen kesehatan pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Sasaran PKH akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTPFM dan OTM yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial yang di tetapkan oleh pemberi Bantuan Sosial dan berada di wilayah-wilayah:⁹¹

- a. Pesisir dan pulau-pulau kecil
- b. Daerah tertinggal/terpencil dan atau
- c. Perbatasan antar negara

Namun, pada kenyataan dilapangan penerapan dari Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan masih kurang efektif di desa Lae Nuaha, Kec. Siempat nempu hulu, Kab. Dairi. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya warga miskin yang memenuhi syarat dan memiliki komponen keluarga harapan yang belum tersentuh bantuan PKH. Karena

⁹⁰ Pasal 1 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan ⁹¹ Ibid h.7

sebagaimana tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan masih di temukan keluarga miskin dan rentan belum terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan fakir miskin. Berdasarkan wawancara dengan Raimah Maha selaku pendamping PKH di Desa Lae Nuaha menjelaskan bahwa.

Masyarakat masih enggan untuk mengurus terkait administrasi kependudukan seperti akta lahir, KTP, atau pun KK, karena hal tersebut juga mempengaruhi terkait kevalidan data penerima PKH dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan pada program ini, jadi dengan ketidaklengkapan persyaratan orang yang seharusnya berhak untuk mendapat bantuan bisa di tangguhkan karna berkas administrasi yang tidak lengkap. ⁹²

Program Keluarga Harapan mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban hidup, meningkatkan pendapatan dan menciptakan perubahan dan kemandirian bagi keluarga penerima manfaat PKH. Hal ini dijelaskan dalam pasal 2 peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang program keluarga harapan.

PKH mempunyai tujuan yaitu:

a. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerim Manfaat dalam mengakses layanan Kesehatan dan Pendidikan serta Kesejahteraan Sosial yang akan meningkatkan taraf hidup keluarga

 $^{^{92}}$ Raimah Maha, Pendamping PKH Desa Lae Nuaha, Wawancara Pribadi, Sidikalang, 9 Desember 2020.

penerima manfaat, melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

- Mengurani beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial⁹³

Untuk pemilihan anggota penerima bantuan sosial PKH memiliki Kriteria komponen sebagai berikut:⁹⁴

- a) Kriteria komponen kesehatan meliputi:
 - 1). Ibu hamil/menyusui; dan
 - 2). Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun.
- b) kriteria komponen pendidikan meliputi:
 - 1). Anak sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
 - 2). Anak sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiah atau sederajat;
 - 3). Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat; dan
 - 4). Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum Menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- c) Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:
 - 1). Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun ; dan
 - 2). Penyandang desabilitas diutamakan penyandang desabiltas berat.

 $^{^{93}}$ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 Tentang Prog
tram Keluarga Harapan. 94 Ibid h.7-8.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai penerima bantuan sosial mempunyai kewajiban yaitu: 95

- a. Bayi usia 0-11 bulan
 - a) Pemeriksaan kesehatan3 kali dalam 1 bulan
 - b) Asi Eksklusif 6 bulan pertama kelahiran
 - c) Imunisasi lengkap
 - d) Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan setiap bulan
 - e) Mendapat suplemen vit A satu kali pada usia 6-11 buln
 - f) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun
- b. Usia 1 s.d <5 tahun
 - a) Imunisasi tambahan
 - b) Penimbangan berat badan setiap bulan
 - c) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun
 - d) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun
 - e) Pemberian kapsul vit A 2 kali dalam setahun
- c. Anak usia dini
 - a) Penimbangan berat badan minimal 2 kali dalam setahun
 - b) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali dalam setahun
 - c) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali dalam setahun
- d. Anak SD, SMP, SMA

Usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD,SMP,SLTA)

⁹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Tentang Program Keluarga Harapan, Nomor 1 Tahun 2018, Bab 2 Hak dan Kewajiban Penerima Manfaat PKH, Pasal 8.

- a). Terdaftar di sekolah/pendidikan kesetaraan
- b). Minimal 85% kehadiran kelas

e. Ibu hamil

- a) Pemeriksaan kehamilan di faskes minimal 4 kali dalam kehamillan
- b) Melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan
- c) Pemeriksaan kesehatan ibu nifas 4 kali selama 42 hari setelah melahirkan

f. Penyandang desabilitas

Pihak keluarga/pengurus melayani, merawat dan memastikan pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas berat minimal 1 tahun sekali

g. Lanjut usia

- a) Memastikan pemeriksaan kesehatan
- b) Pelayanan layanan kesehatan santun kesehatan
- c) Layanan home care (mengurus, merawat, memandikan,dan mengurusi KPM lanjut usia
- d) Day care (mengikuti kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal lari pagi, senam sehat, dan layanan sebagainya) bagi lanjut usia tersebut minimal 1 tahun sekali.

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH dengan cara Subdit Bansos menerima data dari Subdit kepesertaan berdasarkan berita acara serah terima data untuk dilakukan pengecekan kelengkapan data rekening KPM PKH yang kemudian data tersebut di kirim ke kementerian Keuangan RI untuk mendapat

status rekening setelah mendapat status rekening kemudian dibuat SK sebagai dasar penyaluran oleh subdit kepesertaan.⁹⁶

Menurut Raimah Maha Tahap penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah sebagai berikut: 97

a. Proses Validasi datata

Proses validasi data merupakan pembuktian data asli penerima bantuan sosial PKH kepada masyarakat sebagai calon keluarga penerima manfaat (KPM), cara yang dilakukan data diri seperti KTP, KK dan bukti lain dari setiap komponen yang akan di dapat contoh untuk komponen pendidikan menunjukkan bukti surat keterangan aktif sekolah. Setelah pemeriksaan identitas di lakukan oleh pemerintah Desa dan Pendamping PKH maka data tersebut di kirim kembali ke pusat dan kemudian di seleksi kembali oleh kementrian pusat untuk menentukan siapa saja yang layak untuk mendapatkan bantuan Sosial PKH tersebut.

b. Pembukaan rekening penerima bantuan sosial PKH

Setelah kementrian sosial mengeluarkan nama-nama keluarga penerima manfaat yang sah lalu dilakukan pembukaan rekening dengan bank yang bekerjasama dalam program keluarga harapan. Untuk kabupaten Dairi penyaluran bantuan sosial PKH menggunakan Bank Mandiri.

c. Sosialisasi dan Edukasi

Setelah pembukaan rekening dilakukan, pendamping PKH bekerjasama dengan pihak Bank yang menyalurkan Bantuan PKH mengumpulkan wargawarga yang sudah terpilih menjadi peserta PKH dan kegiatan sosialisasi edukasi

⁹⁶ Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Dan Jaminan Sosial RI, Tentang petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH, Nomor:03/LJS/01/2019, hal.35

⁹⁷ Raimah Maha, Pendamping PKH Desa Lae Nuaha, Wawancara Pribadi, Sidikalang, 9 Desember 2020.

mencakup paling sedikit mengenai kebijakan PKH serta produk dan tata cara penggunaan/penarikan rekening bantuan sosial PKH.

d. Distribusi kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada KPM

Dinas sosial melalui pendamping PKH memberikan formulir kepada KPM untuk melengkapi dokumen yang menjadi syarat pembukaan rekening setelah dokumen semuanya lengkap pembukaan rekening di tandatangani oleh KPM dihadapan petugas penyalur. Setelah Kartu KKS Keluar dan buku tabungan di terima oleh KPM.

e. Penyaluran bantuan sosial PKH

Setelah kartu keluarga sejahtera (KKS) dan buku tabungan diterima olehh KPM selanjutnya menunggu penyaluran bantuan sosial PKH, yang mana bantuan PKH tersebut langsung masuk ke rekening yang ada KKS yang diterima oleh setiap KPM.

f. Penarikan dana bantuan sosial PKH

Setelah dana bantuan sosial PKH masuk ke setiap rekening KPM pendamping PKH langsung mengedukasi setiap KPM untuk melakukan pencairan ke ATM mandiri dan boleh juga penarikan melaui e-warong.

g. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH

Rekonsiliasi ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana penyaluran bantuan sosial PKH berjalan lancar atau tidak, apakah ada saldo nol di rekening

KPM, apakah ada dana bantuan yang belum masuk ke rekening KPM, dan apabila hal itu terjadi pendamping PKH yang akan melaporkanya ke dinas sosial.⁹⁸

Pada tahun 2020 jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebanyak 122 KPM, ini merupakan data dari tahun 2018 dan 2019 sampai tahun 2020 belum ada penambahan peserta keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial PKH di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu.

Rata-rata bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Lae Nuaha adalah Komponen Pendidikan meliputi: 99

a) Tingkat SD Sederajat yaitu:

Cok Apriadi Manalu, Rendi Pratama, Ardinsyah Tinambunan, Olivia, Rabiah, farel Situngkir, Bukhori Banurea, Irfan Padang, Riduan Padang, sangab Banurea,dll.

b) Tingkat SMP Sederajat Yaitu:

Intan nur hidayah Tinambunan, Lolo Karina Tinambunan, Jhonatan Febrian Manalu, Olivia, Olo Simaremare, Rio Simaremare, Wira, Rifa Sianturi, Frengki Malau, dll.

c) Tingkat SMA sederajat yaitu:

Rahel Priskila Manalu, Endro, Tania Tariargan, Rizky Tarigan, Ridho Tarigan, Sheliana Anakampun, Ika Anakampun, dll.

Dari pernyataan ibu Zasiah Ujung selaku ketua kelompok dari kelompok lestari mengatakan bahwa:

99 Raimah Maha, Pendamping PKH Desa Lae Nuaha, Wawancara Pribadi, Sidikalang, 9 Desember 2020.

⁹⁸ Raimah maha, Wawancara Pendamping PKH Desa Lae Nuaha, Pada tanggal 9 Desember 2020

Syarat pengambilan bantuan Sosial PKH dalam komponen pendidikan harus melampirkan surat keterangan aktif Sekolah yang dikeluarkan dari sekolah dimana si anak bersekolah. Surat keterangan ini sebagai bukti bahwasanya keluarga yang akan mendapatkan bantuan sosial PKH dalam komponen pendidikan benar-benar masih sekolah. Atas dasar surat keterangan itulah keluarga penerima manfaat bantuan sosial PKH masih berhak untuk mendapatkan bantuan PKH tersebut dalam komponen Pendidikan. ¹⁰⁰

Dalam penyaluran bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Lae Nuaha kecamatan Siempat Nempu Hulu masih belum merata, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Keluarga Penerima Manfaat PKH ibu Reli Silaban selaku Ketua kelompok Anggrek KPM Program Keluarga Harapan yang beralamat di Dusun 2 tonga-tonga menyatakan bahwa:

Masih ada masyarakat yang belum tersentuh oleh bantuan Sosial PKH yang di laksanakan pemerintah. Di lihat dari kriteria dan komponen bahwasanya keluarga tersebut layak untuk mendapatkan bantuan PKH tersebut, namun pada kenyatanya keluarga tersebut belum tersentuh bantuan Sosial PKH sebagaimana mestinya. ¹⁰¹

Warga dusun 4 liang borok Ibu Rosintan Sartika Hutajulu sebagai penerima manfaat PKH juga menyatakan bahwasanya:

Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lae Nuaha belum merata. Sesuai dengan pengamatan Ibu Rosintan Sartika silaban di dusun 3 Liang borok ada satu keluarga yang namanya "Ibu Septi" yang beralamat di Dusun 3 Liang Borok di nilai layak mendapat bantuan Sosial PKH, guna untuk membantu kehidupan ekonomi dan taraf hidup yang layak namun pada kenyataan dilapangan sampai saat ini ibu Septi belum juga tersentuh Bantuan Sosial PKH. ¹⁰²

Dalam pelaksanaan program pemerintah Bantuan Sosial Program

Keluarga Harapan, masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat (KPM)

¹⁰⁰ Zasiah Ujung, keluarga penerima manfaat PKH, Wawancara Pribadi, Lae Nuaha, 16 Desember 2020.

¹⁰¹ Relli silaban, Keluarga penerima manfaat PKH, Wawancara Pribadi, Lae Nuaha ,16 desember 2020.

¹⁰² Rosin sartika huta julu, Keluarga penerima Manfaat PKH, Wawancara Pribadi, Lae Nuaha, 16 Desember 2020.

PKH merasakan dampak positif dari penyaluran bantuan tersebut dari pernyataan KPM sebagai berikut:

Dari segi pendidikan bahwa berkurangnya anak-anak yang putus sekolah, serta sudah jarang di temukan anak yang tidak sekolah lagi karena biaya, pembayaran uang sekolah sudah lancar, seragam yang dikenakan kesekolah sudah layak pakai. 103

Dari segi kesehatan sudah jarang di temukan anak-anak yang gizi buruk terutama anak dari keluarga penerima manfaat PKH. Sebagaimana kewajiban dari penerima bantuan sosial PKH melakukan imunisasi lengkap terhadap anak usia 0-11 bulan, pemeriksaan rutin dan pemberian gizi kepada anak balita dan untuk ibu hamil harus melakukan pemeriksaan rutin ke puskesmas terhadap kandunganya. 104

Melalui dinas sosial dalam penyaluran Bantuan Sosial PKH melaksanakan

pelatihan sekali dalam sebulan yang mana nama kegiatan ini adalah FDS (*Family Development Season*) yang mana kegiatan ini berupa pertemuan kelompok memberi materi materi-materi yang sudah ditentukan kementerian Sosial bertujuan untuk mengedukasi serta memberi wawasan baru kepada ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) demi terwujutnya tujuan PKH meningkatkan taraf hidup sosial masyarakat. adapun materi yang di sosialisasikan seperti tabel di bawah ini. 105

Tabel 1: Materi kegiatan pelaksanaan P2K2

No	Kegiatan Implementasi	Materi
1	Pendidikan	Menjadi orang tua yang lebih baik
		Memahami perilaku anak

Katarina mardiana sihombing, Keuarga Penerima Manfat PKH, pada Tanggal, Wwancara Pribadi, Lae Nuaha, 20 Desember 2020.

Feriana Sinaga, keluarga penerima manfaat PKH, Wawancara Pribadi, Lae Nuaha, 20 Desember 2020

¹⁰⁵ Raimah Maha, Pendamping PKH Desa Lae Nuaha, Wawancara Pribadi, Le Nuaha, 9 Desember 2020.

		Memahami anak usia dini belajar
		Membantu anak sukses di sekolah
2	Ekonomi	Mengelola keuangan keluarga
		Cermat meminjam dan menabung
		Memulai usaha
3	Kesehatan	100 hari pertama kehidupan
		Anak dan balita
		Hinginitas, senitasi dan penyakit
4	Perlindungan anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak
		Pencegahan penelantaran terhadap anak
5	Perlindungan	Perlindungan penyandang desabilitas
	penyandang desabilitas	
6	Kesejahteraan lansia	Kesejahteraan lansia

Sumber: Wawancara Pendamping PKH Desa Lae Nuaha

Menurut Raimah Maha sebagai pendamping PKH di Desa Lae Nuaha dalam pelaksanaan kegiatan *Family Development Season* (FDS) mengatakan bahwa:

Masih ada keluarga penerima Manfaat (KPM) yang sulit untuk diatur serta daya tangkap dalam mengikuti materi materi yang di sampaikan sudah menurun disebabkan faktor usia. Padahal kegiatan FDS ini sangat berguna bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk meningkatkan wawasan,dan pengembangan diri mencapai kehidupan keluarga yang lebih sejahtera. ¹⁰⁶

Dari beberapa hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari UU Peraturan Menteri Sosial

 $^{^{106}}$ Raimah Maha, Wawancara Pendamping PKH Desa Lae Nuaha, pada tanggal 9 Desember 2020

No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan belum maksimal dilaksanakan, hal ini dikarenakan masih adanya masyarakat yang seharusnya layak untuk menerima belum mendapatkan bantuan PKH, sehingga mengakibatkan tujuan dari Program Keluarga Harapan itu tidak tercapai.

2. Faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Le Nuaha

a. Kurangnya koordinasi sensus penduduk

Koordinasi merupakan salah satu hal yang sangat penting guna untuk penentu berhasil atau tidaknya suau program. Dalam pelaksanaan PKH di Desa Lae Nuaha koordinasi menjadi penghambat sehingga menyebabkan tidak efektif terkait sasaran penerima PKH.

Terkait pencatatan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin yang masih belum mencakup masyarakat yang membutuhkan dikarenakan adanya golongan masyarakat miskin yang belum tercatat.

Belum terdapat koordinasi terkait sasaran program keluarga harapan dalam pernyataan Raimah Maha selaku Pendamping PKH di Desa Lae Nuaha bahwa dalam pelaksanaan PKH pendamping tidak diberi kewenangan dalam pendataan keluarga miskin yang berhak menerima PKH. Pada kenyataannya disaat pendamping PKH turun kelapangan penyaluran bantuan sosial PKH masih belum merata. Masih banyak masyarakat yang layak untuk dibantu dan memiliki komponen penerima PKH, tetapi pendamping tidak bisa menentukan data suatu keluarga sebagai penerima manfaat PKH. Pada penetapan penerima bantuan PKH

itu mutlak kepurusan dari pusat Kementerian Sosial dan langsung di turunkan ke daerah. 107

Kepala Desa Lae Nuaha Wahyu Daniel Sagala menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan program keluarga harapan pemerintah desa tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan warga miskin dan rentan sebagai penerima manfaat PKH, karena semua pengolahan data berasal dari kementerian sosial. 108

b. Perencanaan pengembangan dalam program keluarga harapan

Perencanaan merupakan adalah hal penting dan berpengaruh dalam efektif atau tidaknya suatu program. Perencanaan dibutuhkan pada PKH untuk terciptanya pengembangan kepada Keluarga penerima manfaat (KPM). Namun kenyataan pada perencanaan program PKH di Desa Lae Nuaha masih hanya sekedar materi sehingga belum matang untuk menciptakan kemandirian kepada KPM maupun mengurangi kemiskinan. Salah satu contoh dalam bidang wirausaha, pendamping hanya mengarahkan KPM untuk berwirausaha tanpa memberi arahan untuk membuat usaha apa kepada penerima manfaat PKH.

c. Penarikan dana bantuan PKH

Pada saat ingin mengambil uang ke ATM masih ada warga yg belum bisa megoperasikan mesin ATM dan ada masyarakat yang lupa nomor PIN sehingga menyebabkan antrian yang lama kepada KPM yang hendak mengambil uang.dalam pencairan bantan PKH juga bisa di ambil di E-warong namun pada pelaksanaanya warga yang mengambil uang di agen E-warong KPM harus menerahkan kartu ATM beserta Nomor PIN karna yang mengambil uang itu

108 Wahyu Daniel Sagala, Kepala Desa Lae Nuaha, Wawancara Pribadi, Lae Nuaha, 7 Desember 2020.

¹⁰⁷ Raimah Maha, Wawancara Pendamping PKH Desa Lae Nuaha, pada tanggal 9

adalah agen tersebut. Oleh sebab itulah pendamping PKH melakukan pendampingan kepada KPM di saat pencairan bantuan PKH bertujuan untuk kelancaran disaat pengambilan uang PKH yang di salurkan oleh pemerintah. 109

C. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Mengenai Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Kurang Mampu Di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi

1. Siyasah Syar'iyah

Islam adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan unuk umatnya, dalam mewujudkan kesejahteraan islam telah menunjuk manusia sebagai pemimpin yaitu sebagai wakil Allah di muka bumi dimana pemimpin tersebut harus bertanggung jawab dalam hal kesejahteraan rakyatnya.

Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang di atur dalam Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Tentang Program Keluarga Harapan. Dalam hal tersebut sama dengan tujuan siyasah syar'iyah yaitu membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari ke mudharatan.

Siyasah syar'iyah merupakan penentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Terdapat satu kaidah yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat yang berbunyi:

Yang artinya kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada maslahat

_

 $^{^{109}}$ Raimah Maha, Pendamping PKH Desa Lae Nuaha, Wawancara Pribadi, Lae Nuaha, 16 Desember 2020.

Dalam konteks kontemporer, kaidah tersebut tidak boleh terlepas dari jiwa seorang pemimpin. Oleh karena itulah setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan maslahat bagi rakyat maka itulah yang di rencanakan, dilaksanakan, di organisasikan dan dinilai serta di evaluasi kemajuanya. Sehingga kebijakan yang mendatangkan mudharat dan mafsadah bagi rakyat, itulah yang harus di singkirkan dan dijauhi demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dengan masalah umum umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.¹¹⁰

Definisi ini dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan bahwa siyasah syar'iyah sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan ummat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak di tegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.¹¹¹

Pada bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan pemerintah melalui Dinas Sosial sejalan dengan Hakikat Siyasah Syar'iyah yaitu: 112

 Bahwa Siyasah Syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.

Muthba'ah Dar al-Ta'lif,1993) h.10.

112

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politikn

-

¹¹⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo:Dar al-Anshar, 1977)h.15 ¹¹¹ Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah wa al-Figh al-Islami* (Mesir:

¹¹²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politikm Islam*,(jakarta:Prenadamedia Group, 2016 Cetakan ke-20)h.6.

- Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasan (ulu alamr)
- Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- 4. Peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat islam yang universal.

Siyasah syar'iyah termasuk sebagai peraturan yang dilahirkan oleh umara atau ulama negeri dalam bentuk berbagai peraturan peraturan perundangundangan, yang bersifat mengikat dan memaksa dan barang siapa yang melanggarnya akan di kenakan sanksi atau hukuman sesuai yang berlaku.

Secara substansial Siyasah Syar'iyah merupakan suatu dinamika mengenai apa yang yang harus diperbuat dan apa yang tidak harus diperbuat. Akan semakin jelas sebagai pemerintahan yang baik tidak hanya sebatas aturan dan administrasi, tetapi harus dituju dan pelaksanaan teknisnya tepat sasaran di lapangan.

Adapun penerapan dari konsep siyasah syar'iah di desa Lae Nuaha, Kec. Siempat Nempu Hulu Kab.Dairi sebagai daerah yang minoritas muslim belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari struktur pemerintahan yang didominasi oleh non-muslim, sehingga hal ini menyebabkan beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan maupun nuansa siyasah syari'iyah yang ada didesa tersebut tidak berjalan dengan baik. Hal ini senada dengan nilai-nilai siyasah syar'iyah yang ada di Desa tersebut. Dimana, nilai syar'iyah tidak diterapkan dengan baik, dikarenakan faktor dari strukur pemerintah yang notaben adalah non-muslim yang menyebabkan beberapa sumber hukum yang diterapkan juga tidak

sesuai dengan siyasah syar'iyah. Secara garis besar, hal ini berdampak kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang diluar kendali dari aturan islam atau siyasah syar'iyah tersebut.

Praktik Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, masih di temukan masyarakat yang di nyatakan layak untuk mendapatkan bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) namun sampai saat ini belum tersentuh bantuan tersebut. Di jelaskan dalam pasal 2 Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. 113 Dilihat dari tujuannya di anggap bahwa peraturan tersebut belum berjalan dengan baik dan belum merata karena masih ada di temukan masyarakat miskin dan rentan belum mendapat bantuan sosial PKH.

Sasaran utama dari program pemerintah PKH Merupakan keluarga atau seorang miskin dan rentan serta terdaftar di data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. 114 Arti miskin disini merupakan tidak berharta, atau serba kekurangan karena berpenghasilan sangat rendah.¹¹⁵ Suparlan mengemukakan bahwa kemiskinan adalah standar tingkat hidup rendah karena kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang bila dibandingkan dengan standar kehidupan yang

pasal 2.

¹¹³ Peraturan Mentri Sosial RI No 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Permensos No 1 Tahun 2018 tentang Program Keuarga Harapan Pasal 3
 https://kbbi.web.id/miskin.html (diakses pada 11 februari 2021)

berlaku pada masyarakat sekitarnya. 116 Jika penduduk memiliki kondisi ekonomi yang kurang mencukupi dari apa yang seharusnya di butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dinyatakan termasuk keluarga yang berhak menerima bantuan sosial PKH.

2. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-Qur'an dan sunnah nabi serta praktik yang di kembangkan oleh al-khulafah sampai pada pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah merupakan kajian yang tidak asing lagi dalam islam. Siyasah maliyah merupakan adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja negara. 117

Siyasah maliyah mengatur hak- hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum yang mengatur hubungan antara orang kaya dan orang miskin antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara ,Baitulmall, kebijakan fiskal dan sebagainya. Di dalam siyasah maliyah pengaturan-nya di fokuskan terhadap kemaslahatan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Secara etimologi Siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan. 118

Pada prinsipnya tentang pengeluaran keuangan negara islam merupakan kebijakan pemerintah yang mana mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran

para-ahli-dan-penyebabnya-lengkap.html (diakses pada 11 Februari 2021)

Nurcholis Majid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001) h.273

¹¹⁶ https://www.seputarpengetahuan.co.id/2016/06/9-pengertian-kemiskinan-menurut -

¹¹⁸ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Pers, 2014) h.9

negara yang di keluarkan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang tentunya di harapkan sesuai dengan tujuan pokok agama islam yakni mencapai kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Tercapainya kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang signifikan menuju kesejahteraan negara islam, diawali dengan cukupnya materi sebagai salah satu pendorong dan meningkatkan kehidupan spiritual masyarakat yang sejahtera.

Dalam Fiqih Siyasah maliyah orang kaya di sentuh hatinya agar bersikap dermawan, dan orang miskin di harapkan bersikap selalu sabar dan bekerjakeras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Pemerintah islam bertanggung jawab penuh dalam menata ekonomi negara agar dapat memenuhi kebutuhan hidup semua golongan masyarakat, ini merupakan amanat islam kepada penguasa. Islam menginginkan kesejahteraan itu terwujud bagi seluruh makhluk Allah di muka bumi ini. 120

Pada masa khulafah umar bin khattab sumber bantuan atau subsidi ini adalah pertahan pemasukan pajak, kharaj, jizyah,dan harta fai. Sistem ini tidak memakai harta zakat, karena harta zakat di bagikan menurut distrik dan tidak di berikan kepada baitulmal, kecuali kelebihan dipakai untuk masyarakat yang membutuhkan seperti orang miskin. Tugas baitul mal hanya membagi harta kepada orang yang menerima dan juga harus mengembalikan harta sesuai

¹¹⁹ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam*, (Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh,2017) hal.26

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politikm Islam*, (jakarta: Prenadamedia Group, 2016 Cetakan ke-20),h.338

-

kemaslahatan umum, karena dalam harta yang di kumpukan terdapat hak-hak fakir miskin dan orang yang membutuhkan, adalah untuk kemaslahatan ummat. 121

Program pemerintah yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang di salurkan kepada masyarakat dianjurkan sekali karena merupakan wujud dan kepedulian pemerintah dalam hal mensejahterakan kehidupan rakyat. Dalam hukum islam hal tersebut masuk kedalam pengaturan siyasah maliyah dikarenakan program keluarga harapan (PKH) yang di salurkan pemerintah kepada masyarakat dalam pelaksanaanya terdapat hal yang mengatur pendistribusian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), oleh sebab itu masuk dalam kajian tinjauan fiqh siyasah. Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. 122 Dalam pengaplikasiannya diharuskan memiliki pemimpin yang berarti pemerintah sebagai penyelenggara terhadap program tersebut serta bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya.

Dalam program keluarga harapan memiliki tujuan meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM) melalui komponen pendidikan. dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan kesehatan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM. Secara substansi program tersebut mengandung nilai-nilai politik islam yang secara tegas di terangkan dalam Islam.

¹²¹ Quthb Ibrahim, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet. Ke-2. h.189.

¹²²Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politikm Islam, (jakarta: Prenadamedia Group, 2016 Cetakan ke-20)h.4.

Dalam konsep fiqh siyasah maliyah negara berkewajiban memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk memenuhi kebutuhan primernya, minimal negara memenuhi asasi masyarakatnya yang meliputi kebutuhan makan, perumahan yang nyaman, atau pakaian yang cukup. 123 Ibnu kaldun juga menjelaskan biaya yang harus di tanggung negara untuk menjamin kehidupan masyarakat miskin penuhilah kebutuhan orang miskin, anak yatim, dan para janda. Di dalam Al-Qur'an terdapat tentang menolong oarang fakir miskin dalam ekonominya seperti memberi zakat, infak maupun sedekah, salah satunya surah at-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعُمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي السَّيِلِ اللهِ وَالْمُؤَلَّفَةِ وَاللهِ مَلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي السَّيِلِ اللهِ وَابْنِ السَّيِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّيِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّيِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّيِيْلِ اللهِ وَابْنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ١٠٠ (التوبة/9) Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk

orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (At-Taubah/9:60)¹²⁴

Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa pendapatan negara adalah berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Berdasarkan sumber pendapatan negara dari tiga sektor tersebut, besarnya penerimaan yang di terima negara ditetapkan oleh kementerian Keuangan atas persetujuan presiden yang di bahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Sumber pendapatan negara ini nantinya akan di gunakan untuk mensejahterakan rakyat sebagai satu wujud dari sila kelima "keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia", pendapatan negara

_

¹²³ Ibid, 388.

¹²⁴ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bekasi: CV. Pustaka jaya ilmu,2014), h.196

nantinya kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan program-program bantuan.

Siyasah maliyah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan negara guna untuk kemaslahatan rakyat. Ruang lingkup siyasah maliyah merupakan bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan orang kaya dan orang miskin tidak melebar. 125 Islam menunjukkan bahwa betapa tingginya kepedulian pemerintah terhadap fakir dan miskin agar masyarakat hidup sejahtera.

Pemerintah desa Lae Nuaha selaku pemangku kebijakan dari Pemerintah pusat yang bertugas di tingkat desa memiliki peran yang penting dalam proses berjalannya Program Keluarga Harapan. Oleh sebab itu pemerintah desa memiliki tanggungjawab atas terselenggaranya program keluarga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Lae Nuaha. Program Keluarga Harapan Telah berkontribusi langsung dalam upaya memenuhi kebutuhan primer serta memberi edukasi terhadap masyarakat melalui pembinaan yang di berikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) untuk mencapai kesejahteraan hidup yang lebih mandiri.

Dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi sudah terealisasikan kepada Fakir miskin Komponen pendidikan, kesehatan dan Kesejahteraan sosial. Pemerintah Desa Lae Nuaha bekerjasama dengan pendamping PKH yamg di

¹²⁵ Tasbih, Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai sumber Hukum Islam,(Jurnal: Al-FIKR,2010) .h.332

tugaskan dari Dinas sosial memiliki hak dalam setiap kegiatan pendistribusian serta mengawasi dan membina Keluarga penerima manfaat (KPM) sehingga program yang di laksanakan pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik.

Namun fenomena di lapangan dalam hal pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa lae nuaha belum berjalan dengan baik, karena masih ada di dapati masyarakat yang belum tersentuh oleh program tersebut. Dilhat dari kriteria dan komponen keluarga tersebut dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut namun sampai saat ini belum juga tersentuh oleh bantuan PKH.

Oleh karena itu, permasalahan diatas mengenai penyaluran bantuan PKH yang belum tersalur secara merata. Dimana, anggaran PKH merupakan sumber pendapatan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Tinjauan dari pendapatan negara ini dapat ditinjau dari hukum siyasah maliyah yang membahas dan menganalisis mengenai pemasukan dan pengelolaan/pengeluaran keuangan negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa:

- 1. Pemerintah desa memiliki peran untuk mengumpulkan berkas pendaftaran diri calon penerima bantuan PKH, pendaftaran ini akan di musyawarahkan di tingkat Desa untuk memutuskan kelayakan warga masuk ke dalam DKS berdasarkan identifikasi awal maupun usulan baru. Musyawarah desa akan menghasilkan berita acara yang di tandatangani oleh kepala desa dan perangkat desa untuk kemudian menjadi *pre-list* akhir dan pre-list akhir inilah yang di gunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS, melalui kunjungan rumah tangga. Data yang telah di validasi kemudian di catatkan di dalam aplikasi sistem informasi sistem kesejhteraan sosial (SIKS) *offline* oleh operator Desa dan Kecamatan untuk kemudian di kirim ke Dinas Sosial Kabupaten Dairi.
- 2. Efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dibagi menjadi dua aspek yaitu: *Pertama*, Sosialisasi pelaksanaan program keluarga harapan dimana Program Keluarga Harapan atau di singkat PKH yang ada di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dilaksanakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan

sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial pemerintah indonesia mulai merealisasikanya sejak tahun 2007. *Kedua*, Faktor penghambat pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Le Nuaha. Dimana, faktor penghambatnya diantaranya ialah: kurangnya koordinasi sensus penduduk, perencanaan pengembangan dalam program keluarga harapan, dan penarikan dana bantuan PKH.

3. Analisis Pandangan Figh Siyasah terhadap peran pemerintah Desa dalam mensejahterakan masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan dalam mensejahterakan masyarakat kurang mampu di Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi dipandang dalam dua hukum fiqih siyasah yaitu siyasah syar'iyyah dan siyasah maliyah. Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang di atur dalam Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Tentang Program Keluarga Harapan. Dalam hal tersebut sama dengan tujuan siyasah syar'iyah yaitu membawa kemaslahatan bagi rakyat agar terhindar dari ke mudharatan. Siyasah syar'iyah merupakan penentuan kebijakan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Dan analisis dari siyasah maliyah Program pemerintah yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang di salurkan kepada masyarakat dianjurkan sekali karena merupakan wujud dan kepedulian pemerintah dalam hal mensejahterakan kehidupan rakyat. Dalam hukum islam hal tersebut masuk kedalam pengaturan siyasah maliyah dikarenakan program keluarga harapan (PKH) yang di salurkan pemerintah kepada masyarakat dalam pelaksanaanya terdapat hal yang mengatur pendistribusian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), oleh sebab itu masuk dalam kajian tinjauan fiqh siyasah.

B. Saran

- Kepada pemerintah desa untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan pendataan yang lebih merata untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar bantuan ini dapat terealisasi dengan baik tanpa adanya kesenjangan antara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan PKH.
- 2. Kepada pemerintah desa diharapkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat terealisasi dengan baik yang memenuhi komponen dari bantuan PKH itu, yaitu kesehatan, pendidikn, dan juga kesejahteraan msyarakat. Dimana, distribusi dari bantuan PKH ini sesuai dan tepat sasaran.
- 3. Kepada pendamping PKH agar memperhatikan perencanaan pengembangan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM) dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), untuk tidak hanya sekedar memberikan materi namun juga pengarahan secara menyeluruh yang mampu mengubah pola fikir masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 4. Kepada keluarga penerima manfaat PKH diharapkan mengikuti pembinaan P2K2 dengan serius guna untuk meningkatkan wawasan dalam hal pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan anak, perlindungan

pentyandang desabilitas dan kesejahteraan sosial agar tercapai tujuan dari PKH yaitu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*. Kairo:Dar al-Anshar, 1977.
- A.Djazuli. Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abd al-Rahman Taj. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Muthba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Abu Ya'la. Al-Ahkam al-Sulthaniyah. Mesir: Musthafa al-babi al-Halabi, 1996.
- Adisanjaya Syahputra dll, *Program Keluarga Harapan (PKH):Antara Perlindungan Sosial dan Pengentasan Keiskinan*, Prosiding KS: Riset & PKM Volume: 4 ISSN: 2442-448
- Aen Nurul. Sejarah Peradaban Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Ali Fahrudin. Pengantar Kesejahteraan Sosial. PT Refika Aditama, 2012.
- Andri Nirwana. Fiqh Siyasah Maliyah Keuangan Publik Islam. (Banda Aceh: Searfiqh Banda Aceh, 2017.
- Badri Yatim. 2008. Sejarah Peradaban Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Tafsir*, Jilid X 9 (Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI. *Sejarah Kebiudayaan Islam*. Jakarta: Kementrian Agama, 2016.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Spsial Kementrian Sosial RI. *Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapa*, 2018.
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU. Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Menulis Skripsi,. Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Sumatera Utara, 2017.
- Iqbal Muhammad. Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenademedia Group, 2014.

- Kementerian BUMN. 2017. PERPRES Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Jakarta
- Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan Kedua Tanah Suci) Fahd ibn ;Abd Al aziz Al Sa'ud Raja Kerajaan Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*
- Kementrian Sosial RI. 2018. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan
- Lukman Hakim. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga, 2012.
- Majid, H. Abdul, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh, Surabaya: KalamMulia.
- Marpaung Watni. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Muhammad Tahir Azhary. Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Muhammad Tholhah Hasan. *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Nurul Aen. Sejarah Peradaban Islam. Bandung: Erlangga, 2008.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*, Volume 15. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Quthb Ibrahim. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Sukiati. Metode *Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan:Perdana Publishing, 2017.
- Tasbih. Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai sumber Hukum Islam. Jurnal: Al-FIKR, 2010.

- Tim Grasindo. *UUD 1945 dan amandemen-nya: untuk Pelajar dan umum.* Jakarta: PT Grasindo cet 4, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Waluyo, Bambang, penelitian hukum dalam praktek, Jakarta: Rineka cipta, 2002.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

[1.Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

: B.1676/FSH.I/PP.00.9/11/2020

26 November 2020

Lampiran: -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kantor Balai Desa Lae Nuaha

Assalamulaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Mhd Fadhil Sagala NIM : 0203161040

Tempat/Tanggal Lahir : Sikerbo Julu, 25 Juli 1998 Program Studi : Hukum Tatanegara (siyasah)

: IX (Sembilan)

jln.tigalingga km.2,5 Kelurahan laenuaha Kecamatan siempat nempuhulu Alamat

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Kantor Balai Desa Lae Nuaha Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamannya diucapkan terima kasih.

> Medan, 26 November 2020 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Dr. Syafruddin Syam, M.Ag NIP. 197505312007101001



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU DESA LAE NUAHA

Lae Nuaha, 16 Februari 2021

Kepada

Nomor : 070/50 Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Balasan Surat

Yth.Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

di -

Medan

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum (S1), Nomor: B.1676/FSH.I/PP.00.9/11/2020, Hal: Ijin Riset tanggal 26 November 2020, maka atas nama Kepala Desa Lae Nuaha dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mhd Fadhil Sagala NIM : 0203161040

Tempat /Tanggal Lahir : Sikerbo Julu, 25 Juli 1998
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah)

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : Jl.Tigalingga KM 2,5 Desa Lae Nuaha Kec. Siempat

Nempu Hulu Kab. Dairi

Benar telah melaksanakan riset di Kantor Desa Lae Nuaha dan sebagai ajuan untuk skripsi S1 (Karya Ilmiah) pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

a.n KEPALA DESA SEKRETARIS DESA

ABDOCHAL M MANIK

Foto bersama Kepala Desa Lae Nuaha





Foto bersama pendamping PKH Desa Lae Nuaha dan keluarga penerima manfaat PKH dalam kegiatan FDS









